

Abstrak

Analisa Komparatif antara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Kredit (Kopdit)

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Kredit (Kopdit) cukup berkembang di Indonesia. Menurut data tahun 2005 tercatat (1) Jumlah KSP sebanyak 1.598 unit, (2) Jumlah anggota sebanyak 480.326 orang (3) Jumlah nasabah 878.379 orang, (4) Modal pinjaman Rp. 195,873,18 juta, (5) Modal sendiri Rp. 776.216 ,03 juta, (6) Modal penyertaan Rp. 6.640,94 juta, (7) Simpanan yang diterima Rp. 325.270,95 juta, (8) SHU yang belum dibagi Rp. 107.364,73 juta, (9) Total aset Rp. 1.393.932,55 juta dan (10) Pinjaman yang diberikan Rp. 1.154.815,88 juta. Sedangkan, data Kopdit pada tahun 2007 terdiri dari (1) Jumlah Kopdit sebanyak 1.011 unit; (2) Jumlah anggota keseluruhan 668.346 orang, terdiri dari (a) jumlah anggota laki-laki 399.502 orang dan (b) jumlah anggota perempuan 268.844 orang; (3) Jumlah saham sebanyak Rp. 1.118.165.288.633; (4) Simpanan non saham Rp. 791.834.460.114 dan; (5) Jumlah pinjaman beredar sebanyak Rp. 1.865.877.600.438 .

Dalam perkembangannya KSP di duga banyak yang menyimpang dari jatidiri koperasi karena kurang mampu mengimplementasikan prinsip dasar koperasi sebagai pedoman pelaksanaan operasional dibanding dengan Kopdit. Selain implementasi jati diri KSP juga diduga banyak memanfaatkan bantuan modal dari Pemerintah. Kondisi ini mempengaruhi independensi atau kemandirian KSP untuk memobilisasi permodalan dari anggotanya, sedangkan Kopdit mampu memobilisasi modal dari anggota dan dimanfaatkan untuk anggota. Kegiatan ini berpengaruh terhadap tingkat pelayanan Kopdit/KSP.

Tujuan kegiatan ini adalah: (1) Membandingkan KSP dan Kopdit dalam implementasi prinsip dasar koperasi, (2) Mengetahui sejauhmana independensi permodalan KSP dan Kopdit, (3) Mengetahui sejauhmana pelayanan KSP/Kopdit terhadap anggota.

Metode kajian yang digunakan : (1) teknik pengambilan data dilakukan dengan metode survey, (2) data dan informasi yang digunakan berupa data sekunder dan data primer (3) Teknik pengambilan sampel dengan metode purposive. Lokasi kajian (1) Sumatera Barat diganti dengan Sumatera Utara, (2) Jawa Barat, (3) Bali dan (4) Kalimantan Barat. Teknik anasis data (1) Metode analisis menggunakan analisis kualitatif dan analisis kuantatif. Untuk tujuan nomor 1, dilakukan teknik pembobotan dan skoring. Nilai skoring antara 1-100, artinya Koperasi yang mendapat nilai 100 adalah KSP/Kopdit yang mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip koperasi dalam operasionalnya. Untuk tujuan kedua dianalisis dengan membandingkan modal sendiri dengan modal luar dan untuk tujuan ketiga dianalisis dengan analisis melalui model statistik regresi ANOVA satu arah.

Hasil kajian menunjukkan nilai skor implementasi prinsip koperasi pada KSP sebanyak 71,125, sedangkan pada Kopdit 89,135. Artinya, bahwa Kopdit lebih baik dalam mengimplementasikan prinsip koperasi dibanding dengan KSP. Perbedaan tersebut terdapat pada : (1) *Perbedaan pertama* pada **Prinsip Pertama** dalam menentukan persyaratan anggota. Perbedaannya yaitu terletak pada (a) KSP melakukan persyaratan anggota secara umum seperti KTP, (b) berdomisili di

wilayah KSP, sedangkan Kopdit membuat persyaratan anggota untuk mencari anggota yang berkualitas seperti : (a) dijamin oleh lima orang anggota lama, (b) mempunyai penghasilan tetap setiap bulan (b) usia maksimal saat pendaftaran 45 tahun, (c) bersedia mengikuti pendidikan dalam 5 kali pertemuan (2) *Perbedaan kedua* pada **Prinsip kelima** dalam melaksanakan pendidikan, KSP belum melakukan pendidikan kepada anggotanya, sedangkan Kopdit melakukan pendidikan secara reguler rata-rata 5 kali dalam setahun kepada Pengurus, manajer dan anggota (3) *Perbedaan ketiga* pada **Prinsip keenam** dalam melakukan kerja sama secara horizontal, vertikal dan mengadakan interlending keuangan, KSP belum melakukan kerjasama vertikal, horizontal dan belum melakukan interlending keuangan, sedangkan Kopdit melakukannya melalui kordinasi Pusat Kopdit (Puskopdit) (4) *Perbedaan keempat* pada **Prinsip ke tujuh** kepedulian terhadap lingkungan dalam hal membayar pajak. KSP membayar pajak karena melayani non anggota, sedangkan Kopdit tidak membayar pajak karena hanya melayani anggota.

Dalam hal independensi permodalan hasil kajian menunjukkan bahwa perbandingan modal sendiri dengan modal luar KSP rata-rata 20,42 %, sedangkan Kopdit rata-rata sebesar 40,1 %. Perbandingan modal sendiri dengan modal pemerintah pada KSP rata-rata sebesar 68,5 % dan Kopdit 1,7 persen. Artinya, dalam struktur permodalan KSP lebih banyak menggunakan modal luar dibandingkan dengan modal sendiri. Demikian halnya dengan modal luar yang berasal dari Pemerintah, semua responden KSP menggunakan modal dari Pemerintah, sedangkan Kopdit hanya satu responden di Sumatera Utara yang mendapat modal luar bersumber dari Pemerintah. Mengapa Kopdit lebih mandiri atau lebih independen dibanding dengan KSP? karena Kopdit bertekad memobilisasi dana dari anggota dan untuk anggota. Selain itu, Kopdit mempunyai Pusat Kopdit (Puskopdit/ BK3D → Badan Kordinasi Koperasi tingkat Daerah) yang berfungsi untuk mengatur interlending keuangan dan kepentingan-kepentingan Kopdit Primer di Provinsi Bali jumlah Kopdit ada 25 unit dikordinasikan oleh 5 Puskopdit. Melihat keberhasilan Kopdit di Bali. KSP-KSP di Kota Denpasar telah membentuk Pusat Koperasi KSP untuk melaksanakan interlending keuangan bagi KSP. Mengapa Kopdit berhasil dan mampu menimplementasikan prinsip koperasi dibanding dengan Kopdit? Hasil kajian menunjukkan bahwa Kopdit dalam mengelola usaha simpan pinjam mempunyai Standar Operasional Pelaksanaan (SOP), sedangkan KSP memiliki Petunjuk Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam yang umum.

Secara umum pelayanan KSP/Kopdit kepada anggota dipengaruhi oleh faktor pendidikan minimal SMU, pengalaman karyawan minimal 3 tahun dan fasilitas minimal yang diperlukan adalah kendaraan roda 2, komputer, telepon, fasilitas internet, mesin photocopy, mesin tik, mesin hitung/kalkulator dan brankas.

Besarnya tingkat bunga kredit pada anggota KSP/Kopdit tidak menjadi masalah bagi anggota yang penting adalah ketepatan waktu pencairan sesuai dengan kebutuhan anggota. karena anggota pada KSP sangat heterogen maka pelayanan kredit pada KSP berlaku umum. Sedangkan pada Kopdit anggota dikelompokkan menurut jenis usaha sehingga pelayanan kredit dapat diprioritaskan sesuai kebutuhan anggotanya. Jika anggota lebih banyak petani jenis kredit lebih difokuskan kepada kredit pertanian dan sebagainya

Beberapa saran yang diusulkan dalam kajian ini yaitu : (1) KSP perlu membuat persyaratan anggota yang lebih operasional agar anggota KSP lebih terseleksi pada kualitas, (2) Pendidikan pada anggota dan pengelola KSP perlu

dilakukan secara teratur dan konsisten, (3) KSP perlu melakukan kerja sama secara horizontal, vertikal dan mengadakan interlending keuangan, (4) KSP perlu membangun Pusat KSP ditingkat kabupaten atau untuk beberapa KSP primer yang berfungsi untuk mengkoordinasikan kepentingan KSP-KSP baik dalam usaha dan keuangan, (5) Kurang independensi KSP dalam permodalan, dapat diatasi oleh Pusat KSP melalui interlending keuangan pada KSP-KSP, (6) KSP perlu membuat Standar Operasional Pelaksanaan KSP seperti Kopdit, (7) Tingkat pendidikan KSP/Kopdit disarankan minimal SMU, dan pengalaman kerja karyawan minimal 3 tahun.

Fasilitas seperti kendaraan roda 2, desktop computer, telepon, fasilitas internet, mesin photocopy, mesin tik, mesin hitung/kalkulator dan brankas perlu dimiliki KSP/Kopdit untuk memperlancar pelayanan kepada anggota.

KATA PENGANTAR

Prinsip koperasi merupakan esensi dari dasar kerja koperasi atau pedoman dasar bagi koperasi untuk melaksanakan operasional kegiatan kerja sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri koperasi yang membedakannya dari usaha lain. Variabel prinsip-prinsip koperasi yang dianalisis dalam kajian ini adalah (1) keanggotaan sukarela dan terbuka, (2) pengendalian oleh anggota secara demokratis, (3) partisipasi ekonomi anggota, (4) otonomi dan kebebasan, (5) pendidikan dan pelatihan serta informasi, (6) kerjasama antar koperasi dan (7) kepedulian antar komunitas

Dalam kajian ini ditemukan bahwa Koperasi Kredit (Kopdit) lebih baik dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip koperasi dibanding dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang dibina oleh Kementerian Negara Koperasi dan UKM, sedangkan Kopdit dibina langsung oleh Pengurus dan manajemen serta anggota-anggotanya. Dengan kata lain bahwa Kopdit besar tanpa sentuhan pembinaan dari Pemerintah. Perbedaannya terdapat pada : (1) Prinsip pertama dalam menentukan persyaratan anggota, (2) Prinsip ke lima dalam melaksanakan pendidikan, (3) Prinsip ke enam dalam melakukan kerja sama secara horizontal, vertikal dan mengadakan interlending keuangan, dan (4) Prinsip ketujuh kepedulian terhadap lingkungan dalam hal membayar pajak.

Perbedaan *pertama* pada prinsip pertama perbedaannya terletak pada : (a) KSP melakukan persyaratan anggota secara umum seperti KTP, (b) berdomisili di wilayah KSP. Sedangkan, Kopdit membuat persyaratan anggota untuk mencari anggota yang berkualitas seperti : (a) dijamin oleh lima orang anggota lama, (b) mempunyai penghasilan tetap setiap bulan, (c) usia maksimal saat pendaftaran 45 tahun, (d) bersedia mengikuti pendidikan dalam 5 kali pertemuan. Perbedaan *kedua* pada Prinsip kelima dalam melaksanakan pendidikan, KSP belum melakukan pendidikan kepada anggotanya, sedangkan Kopdit melakukan pendidikan secara reguler rata-rata 5 kali dalam setahun kepada Pengurus, manajer dan anggota. Perbedaan *ketiga* pada Prinsip keenam dalam melakukan kerja sama secara horizontal, vertikal dan mengadakan interlending keuangan, KSP belum melakukan kerjasama vertikal, horizontal dan belum melakukan interlending keuangan, sedangkan Kopdit melakukannya melalui kordinasi Pusat Kopdit (Puskopdit). Perbedaan *keempat* pada

Prinsip ketujuh kepedulian terhadap lingkungan dalam hal membayar pajak, KSP membayar pajak karena melayani non anggota, sedangkan Kopdit tidak membayar pajak karena hanya melayani anggota.

Dari perbedaan-perbedaan di atas tampaknya KSP perlu diperkuat jati dirinya agar mampu melayani anggota dengan sebaik-baiknya. Implementasi jati diri yang benar merupakan ukuran kualitas dari suatu koperasi. Hal ini penting karena fakta di lapangan menunjukkan ternyata masih banyak masyarakat yang menginginkan untuk membentuk koperasi.

Akhirnya, semoga kajian ini bermanfaat bagi yang memerlukan

Penulis

DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar.....	viii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Tujuan dan Manfaat Kajian	2
1.4. Sasaran Kajian	3
1.5. Output Kajian	3
II. TINJAUAN KONSEP	4
2.1. Prinsip-prinsip Koperasi.....	4
2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan KSP	6
2.3. Koperasi Kredit.....	10
2.4. Implementasi Konsep Koperasi menurut Koperasi Kredit.....	12
2.5. Peubah dan Indikator Kajian	15
III. KERANGKA BERPIKIR	16
3.1. Definisi Tujuan Satu.....	16
3.2. Variabel/Peubah Independensi dalam Permodalan	18
IV. DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR	19
4.1. Definisi Operasional Indikator Prinsip Koperasi	19
4.2. Definisi Operasional Indikator Independensi Permodalan	20
4.3. Definisi Operasional Variabel dan Indikator Pelayanan.....	21
V. METODE KAJIAN	23
5.1. Teknik Pengumpulan Data	23
5.2. Teknik Penetapan Sampel	23
5.3. Teknik Analisis Data	23
VI. HASIL KAJIAN.....	26
6.1. Profil Responden KSP dan Kopdit	26
6.2. Deskripsi Data Kopdit dan KSP Masing-masing Provinsi	27
6.3. Implementasi Prinsip-prinsip Koperasi.....	30
6.4. Independensi Permodalan	36
6.5. Pelayanan kepada Anggota.....	37
VII. KESIMPULAN DAN SARAN	40
7.1. Kesimpulan.....	40
7.2. Saran-saran	41
DAFTAR PUSTAKA.....	42
LAMPIRAN.....	43

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Variabel dan Indikator Prinsip-prinsip Koperasi.....	17
Tabel 2.	Pembobotan dan Skoring Variabel dan Indikator Prinsip-prinsip Koperasi	24
Tabel 3.	Deskripsi Data Kopdit dan KSP Provinsi Sampel.....	27
Tabel 4.	Deskripsi Data Kopdit dan KSP Masing-masing Provinsi	28
Tabel 5.	Analisis Regresi dengan Peubah Bebas Jumlah Anggota	29
Tabel 6.	Analisis Regresi dengan Peubah Bebas Modal Sendiri	29
Tabel 7.	Analisis Regresi dengan Peubah Bebas Total Asset.....	29
Tabel 8.	Analisis Regresi dengan Peubah Bebas Modal Luar	29
Tabel 9.	Analisis Regresi dengan Peubah Bebas Modal Pemerintah.....	30
Tabel 10.	Nilai Skor Implementasi Prinsip Koperasi di Daerah Kajian	30
Tabel 11.	Nilai Skor KSP dan Kopdit dalam Penerapan Prinsip Koperasi pada Provinsi Sampel	32
Tabel 12.	Indepedensi Permodalan	36
Tabel 13.	Hubungan Pelayanan dengan Pendidikan Karyawan	37
Tabel 14.	Hubungan Pelayanan dengan Pendidikan dan Jumlah Pengelola	38
Tabel 15.	Hubungan Pelayanan dengan Fasilitas KSP/Kopdit.....	38
Tabel 16.	Fasilitas Minimum yang Dibutuhkan KSP/Kopdit.....	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Identifikasi Prinsip dan Peubah Kajian.....	16
---	----

LAPORAN

ANALISA KOMPARATIF ANTARA KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) DAN KOPERASI KREDIT (KOPDIT)

**DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN DAN SUMBERDAYA UKMK
2008**

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketika krisis ekonomi melanda Indonesia, koperasi dapat bertahan dan bahkan berkembang, khususnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Ini merupakan bukti bahwa koperasi perlu diperkuat dan dipertahankan sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM) agar selalu mampu melayani anggota dan masyarakat di sekitarnya. Usaha simpan pinjam juga menjadi cikal bakal pertumbuhan dan pengembangan Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia dan usaha ini merupakan usaha dominan koperasi hingga saat ini.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam, kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.

Terdapat dua bentuk Koperasi Simpan Pinjam yang dikembangkan oleh Kementerian Negara Koperasi dan UKM yaitu : (1) Koperasi Simpan Pinjam disebut KSP yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam, dan (2) Unit Simpan Pinjam disebut USP adalah unit usaha yang dibentuk dalam suatu koperasi sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi melakukan kegiatan usaha simpan pinjam (PP No. 9 Thn 1995).

Selain koperasi tersebut terdapat Koperasi Kredit (*Credit Union*) yang masuk ke Indonesia pada tahun 1950. Koperasi Kredit (Kopdit) mempunyai kegiatan simpan pinjam sama dengan KSP/USP yang dikembangkan oleh Kementerian Negara Koperasi dan UKM tersebut. Koperasi Kredit dimiliki oleh sekumpulan orang dalam suatu ikatan pemersatu, bersepakat untuk menabungkan uang mereka sehingga menciptakan modal bersama guna dipinjamkan diantara sesama mereka untuk tujuan produktif dan kesejahteraan anggotanya. Tujuan produktif dan kesejahteraan berarti bahwa pinjaman hanya diberikan untuk kebutuhan anggota dimanfaatkan untuk usaha-usaha yang bisa meningkatkan penghasilan atau usaha stabilitas kehidupan para anggota. Artinya pinjaman tidak bisa diberikan untuk tujuan konsumtif ataupun spekulatif.

Koperasi ini berhasil karena melaksanakan prinsip-prinsip koperasi dalam menjalankan organisasi dan usahanya. ***Prinsip koperasi merupakan esensi dari dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri koperasi yang membedakannya dari usaha lain. Yang dimaksud dengan prinsip-prinsip koperasi adalah :*** (1) Keanggotaan sukarela dan terbuka, (2) pengendalian oleh anggota secara demokratis, (3) Partisipasi ekonomi anggota, (4) Otonomi dan kebebasan, (5) Pendidikan dan pelatihan serta informasi, (6) kerjasama antar koperasi dan (7) Kepedulian antar komunitas (*Internasional Co-operative Alliance/ICA*).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bagian Kerjasama dan Jaringan Informasi pada Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK, perkembangan KSP sampai Tahun 2005 sangat pesat dijelaskan sebagai berikut: (1) Jumlah KSP 1.598 unit, (2) Jumlah anggota sebanyak 480.326 orang (3) Jumlah nasabah 878.379 orang, (4) Modal pinjaman Rp. 195,873,18 juta, (5) Modal sendiri Rp.

776.216,03 juta, (6) Modal penyertaan Rp. 6.640,94 juta, (7) Simpanan yang diterima Rp. 325.270,95 juta, (8) SHU yang belum dibagi Rp. 107.364,73 juta, (9) Total aset Rp. 1.393.932,55 juta dan (10) Pinjaman yang diberikan Rp. 1.154.815,88 juta.

Demikian juga perkembangan USP pada tahun yang sama cukup menonjol yaitu : (1) Jumlah USP Koperasi sebanyak 36.485 unit, (2) Jumlah anggota sebanyak 4.987.783 orang (3) Jumlah nasabah 10.524.908 orang, (4) Modal pinjaman Rp. 1.557.374,67 juta, (5) Modal sendiri Rp 4.054.858,83 juta, (6) modal penyertaan Rp. 200.000 juta, (7) Simpanan yang diterima Rp 1.545.578,36 juta, (8) SHU yang belum dibagi Rp. 1.864.693.91, (9) Total aset Rp. 7.524.063.62 juta, dan (10) Pinjaman yang di berikan Rp. 13.495.662 juta.

Selanjutnya perkembangan Kopdit secara kuantitatif pada tahun 2006 dijelaskan sebagai berikut: (1) Jumlah Kopdit di Indonesia sebanyak 1.011 unit; (2) Jumlah anggota keseluruhan 668.346 orang, terdiri dari : (a) Jumlah anggota laki-laki 399.502 orang dan (b) jumlah anggota perempuan 268.844 orang; (3) Jumlah saham sebanyak Rp. 1.118.165.288.633; (4) Simpanan non saham Rp 791.834.460.114 dan; (5) Jumlah pinjaman beredar sebanyak Rp. 1.865.877.600.438 (Robert M.Z. Lawang, 2007). Secara kualitatif menurut hasil penelitian dijelaskan bahwa Kopdit cukup pesat perkembangannya dilihat dari pertumbuhan dan usahanya, karena Kopdit dapat bertahan dan berkembang terus bahkan dianggap berprestasi, walaupun pada masa krisis. Koperasi ini dikembangkan dan berkembang sesuai dengan jatidiri koperasi (Sumisjokartono, 2002).

KSP dan USP perkembangannya cukup pesat seperti yang disebut di atas, namun dalam prakteknya disinyalir : (1) banyak terjadi penyimpangan peraturan perundangan terutama yang menyangkut dengan prinsip dasar koperasi, (2) KSP saat ini menjadi alat untuk mencari rantai ekonomi terutama fasilitasi perkuatan dari pemerintah, (3) banyak KSP yang telah berubah menjadi lembaga keuangan yang hanya mencari keuntungan semata sehingga mengabaikan pelayanan kepada anggota. Sedangkan, Kopdit berhasil karena melaksanakan/menjalankan koperasinya sesuai dengan prinsip dasar koperasi secara konsisten. Kopdit dalam melaksanakan usahanya tidak menggantungkan diri kepada fasilitas dan bantuan pemerintah dan Kopdit dalam melaksanakan usahanya hanya melayani anggota.

1.2. Rumusan Masalah

Dari penjelasan di atas, masalah yang akan diamati dalam kajian ini adalah : (1) Sejauhmana perbedaan antara KSP dengan Kopdit dalam mengimplementasikan prinsip koperasi, (2) Sejauhmana independensi KSP dan Kopdit dalam permodalan, dan (3) Bagaimana pelayanan KSP dan Kopdit terhadap anggota.

1.3. Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan kegiatan ini adalah membandingkan KSP dan Kopdit dalam implementasi prinsip dasar koperasi yang meliputi : (1) Independensi dalam permodalan; dan (2) Pelayanan terhadap anggota. Adapun manfaat dari kajian

ini sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan/keputusan untuk pengembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi Kopdit lebih lanjut.

1.4. Sasaran Kajian

Sasaran : (1) Penyempurnaan implementasi prinsip dasar koperasi (2) Agar KSP independen dalam mengembangkan permodalan, (3) Meningkatkan pelayanan kepada anggota.

1.5. Output Kajian

Output kajian adalah tersusunnya suatu kajian yang menganalisis KSP/USP dan Kopdit.

II. TINJAUAN KONSEP

Sesuai dengan tujuan kegiatan ini yaitu membandingkan KSP dan Kopdit dalam implementasi prinsip dasar koperasi meliputi : (1) Independensi dalam permodalan, dan (2) Pelayanan terhadap anggota, maka untuk mencari variabel pembeda dilaksanakan melalui penelusuran konsep (1) Prinsip-prinsip dasar koperasi, (2) Undang-Undang Koperasi No. 25 Tahun 1992. (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dan (4) Manajemen Operasional Kopdit dijelaskan sebagai berikut:

2.1. Prinsip-prinsip Koperasi

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Prinsip koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut, Koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Selanjutnya menurut *Internasional Co-operative Alliance* (2001) prinsip-prinsip ini tidak independen satu dengan lainnya sehingga tidak boleh dinilai secara parsial berdasarkan salah satu diantara prinsip-prinsip tersebut, tetapi harus dinilai seberapa jauh koperasi secara benar mentaati prinsip-prinsip tersebut sebagai satu kesatuan.

Perincian prinsip-prinsip koperasi yang menjadi landasan operasional KSP dan Kopdit dijelaskan sebagai berikut:

(1) Keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela

Keterbukaan dalam organisasi koperasi hanya bisa terlaksana jika ada kesukarelaan. Ada 4 prinsip yang berkaitan dengan keanggotaan yaitu : (1) Sukarela, (2) Keterbukaan, (3) Non-diskriminasi, dan (4) Tanggung jawab. *Prinsip keterbukaan* adalah tanpa pembatasan yang dibuat-buat seperti simpanan pokok atau pendaftaran. *Prinsip yang utama* adalah sekali anggota diterima menjadi anggota koperasi mempunyai hak-hak yang sama dengan anggota sebelumnya termasuk dalam hak suara tanpa melihat besarnya total simpanan. *Prinsip non-diskriminasi* adalah bahwa anggota tanpa diskriminasi sosial, politik dan agama apapun. *Prinsip tanggung jawab* adalah keanggotaan koperasi harus terbuka terhadap semua orang yang mau menerima tanggung jawab sebagai anggota. Tanggung jawab meliputi: kontribusi dalam modal, partisipasi dalam bisnis, menanggung kontrol organisasi secara demokratis dan bila perlu meminta pertanggungjawaban pemimpin yang dipilih anggotanya.

Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi artinya bahwa : (1) menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksa oleh siapapun, (2) seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Sifat terbuka memberi arti dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi apapun.

Sukarela artinya orang-orang yang secara sukarela memilih untuk membuat komitmen terhadap koperasi mereka bahwa bergabungnya

seseorang menjadi anggota koperasi tidak karena paksaan dalam bentuk apapun.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah organisasi yang bersifat sukarela dan terbuka bagi semua orang yang bersedia memanfaatkan pelayanannya dan bersedia pula untuk menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa membedakan jenis kelamin (*gender*), latar belakang, sosial, ras, politik dan agama.

(2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

Karena koperasi adalah organisasi demokratis dikendalikan oleh anggotanya maka setiap anggota memiliki hak suara, hak pilih dan hak untuk menentukan sikap yang sama. Operasional prinsip ini dalam banyak koperasi diwujudkan pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) dimana anggota aktif dalam membahas masalah dan kebijakan-kebijakan yang akan diputuskan untuk menemukan sikap yang sama.

(3) Anggota berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi

Para anggota memberikan kontribusi modal secara adil dan melakukan pengawasan secara demokratis terhadap modal, sebagian dari modal menjadi milik bersama koperasi. Apabila ada modal lain hanya akan diberikan imbalan yang terbatas. SHU dialokasikan untuk pengembangan koperasi, membentuk dana cadangan, dibagikan kepada anggota seimbang dengan transaksi yang mereka lakukan mendukung kegiatan lainnya yang disahkan oleh rapat anggota.

(4) Adanya otonomi dan kemandirian

Koperasi adalah organisasi otonom, menolong diri sendiri serta diawasi oleh para anggota. Apabila koperasi mengadakan perjanjian dengan organisasi lain, termasuk pemerintah, atau memupuk modal dari sumber luar, koperasi melakukannya berdasarkan persyaratan yang menjamin pengawasan demokratis oleh para anggotanya dan mempertahankan otonomi mereka.

(5) Pendidikan, pelatihan dan penerangan

Koperasi memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para anggota, memberikan penerangan kepada masyarakat umum, khususnya kepada pemuda dan membentuk opini dimasyarakat tentang hakekat perkoperasian dan manfaat berkoperasi.

(6) Kerjasama antara koperasi

Koperasi melayani para anggotanya secara efektif dan memperkuat gerakan koperasi dengan kerjasama melalui struktur lokal, nasional, regional dan internasional.

(7) Memiliki kepedulian terhadap masyarakat

Koperasi melakukan kegiatan untuk pengembangan masyarakat secara berkelanjutan, melalui kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh rapat anggota.

2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan

KSP

Implementasi prinsip-prinsip Koperasi Simpan Pinjam dan Unit simpan Pinjam melakukan kegiatan Simpan Pinjam adalah Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, dijelaskan sebagai berikut:

2.1.1. Ketentuan Umum

- (1) Kegiatan Usaha Simpan Pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya;
- (2) Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam, sedangkan Unit Usaha Simpan Pinjam adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan;
- (3) Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota koperasi, koperasi lain dan atau anggota kepada koperasi dalam bentuk tabungan dan simpanan koperasi berjangka;
- (4) Simpanan Berjangka adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan;
- (5) Tabungan Koperasi adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati antara penabung dengan koperasi yang bersangkutan dengan menggunakan Buku Tabungan Koperasi;
- (6) Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.

2.1.2 Bentuk Organisasi, Pendirian, dan Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam

- (1) Bentuk organisasi kegiatan usaha simpan pinjam hanya dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam. Koperasi Simpan Pinjam dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder dan Unit Simpan Pinjam dapat dibentuk oleh Koperasi Primer dan Koperasi sekunder;
- (2) Pendirian Koperasi Simpan Pinjam dilaksanakan melalui pembuatan Anggaran Dasar dan pengesahan Akte Pendirian KSP. Untuk meningkatkan pelayanan Koperasi dapat membuka jaringan berupa Kantor Cabang Pembantu (Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7).

2.1.3. Pengelolaan Simpan Pinjam

- (1) Pengelolaan Simpan Pinjam dilakukan oleh Pengurus dalam hal ini Pengurus dapat mengangkat pengelola sebagai pelaksana operasional; Pengelola bisa berupa perorangan, badan usaha termasuk yang berbentuk badan hukum. Pengelola wajib melakukan kontrak kerja dengan Pengurus;
- (2) Beberapa syarat Pengelola antara lain : (1) Pengelola perorangan antara lain : (a) tidak boleh melakukan tindakan tercela dibidang keuangan atau dihukum karena terbukti melakukan tindakan pidana keuangan, (b) memiliki akhlak dan moral yang baik dan (c) mempunyai keahlian dibidang keuangan dan pernah mengikuti pelatihan. (2) Pengelola badan usaha : (a) memiliki kemampuan keuangan yang memadai, (b) memiliki tenaga manajerial yang berkualitas baik. (3) Pengelola dilakukan oleh lebih dari 1 orang syaratnya : (a) 50% dari jumlah pengelola wajib mempunyai keahlian dibidang keuangan atau pernah mendapat pelatihan dan (b) pengelolaan tidak boleh mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kesatu menurut garis lurus kebawa maupun ke samping;
- (3) Pengelolaan Unit Simpan Pinjam (USP) dilakukan secara terpisah dari unit usaha lainnya;
- (4) Pendapatan USP setelah dikurangi biaya penyelenggaraan digunakan untuk keperluan : (a) dibagikan kepada anggota secara berimbang berdasarkan nilai transaksi (b) pemupukan modal usaha simpan pinjam, (c) membiayai kegiatan lain yan menunjang USP dan (c) sisa USP setelah dikurangi biaya dan keperluan untuk butir a dan b di atas diserahkan kepada koperasi untuk dibagikan kepada seluruh anggota koperasi. Pembagian dan penggunaan keuntungan USP diajukan oleh Pengurus USP untuk mendapat persetujuan para anggota yang telah mendapat pelayanan dari USP;
- (5) Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh KSP setelah dikurangi dana cadangan dipergunakan untuk : (a) dibagikan kepada anggota secara berimbang berdasarkan jumlah dana yang ditanamkan sebagai modal sendiri pada koperasi dan nilai transaksi, (b) membiayai pendidikan dan latihan serta peningkatan

- keترampilam, (c) insentif bagi pengelola dan karyawan dan (d) keperluan lain untuk menunjang kegiatan koperasi;
- (6) Dalam menjalankan usahanya, Pengelola wajib memperhatikan aspek permodalan, likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas untuk menjaga kepentingan semua pihak yang terkait;
 - (7) Aspek permodalan yang perlu diperhatikan adalah : (a) modal sendiri koperasi tidak boleh berkurang jumlahnya dan harus ditingkatkan, (b) setiap pembukaan jaringan pelayanan harus disediakan tambahan modal sendiri, (c) antara modal sendiri dengan modal pinjaman dan modal penyertaan harus berkembang;
 - (8) Aspek likuiditas yang perlu diperhatikan : (a) penyediaan aktiva lancar yan mencukupi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, (b) ratio antara pinjaman yang diberikan dengan dana yang telah dihimpun;
 - (9) Aspek solvabilitas yang perlu diperhatikan : (a) penghimpunan modal pinjaman dan modal penyertaan didasarkan pada kemampuan membayar kembali dan (b) ratio antara modal pinjaman dan modal penyertaan harus berimbang;
 - (10) Aspek rentabilitas yang perlu diperhatikan adalah : (a) rencana perolehan SHU atau keuntungan ditetapkan dalam jumlah yang wajar untuk dapat memupuk permodalan, pengembangan usaha pembagian jasa anggota dengan tetap mengutamakan kualitas pelayanan, (b) ratio antara SHU atau keuntungan dengan aktivitas harus wajar.

2.1.4. Permodalan

- (1) KSP wajib menyediakan modal sendiri dan dapat ditambah dengan modal penyertaan;
- (2) Koperasi yang memiliki USP menyediakan sebagian modal dari koperasi untuk modal kegiatan simpan pinjam. Modal ini adalah modal tetap dan modal tidak tetap;
- (3) Modal USP dikelola secara terpisah dari unit lainnya dalam koperasi yang bersangkutan;
- (4) Jumlah modal sendiri sebagaimana disebut pada butir 1 dan modal tetap dan tidak tetap tidak boleh berkurang jumlahnya dari jumlah semula;
- (5) Koperasi dapat menghimpun modal dari : (a) anggota, (b) koperasi lainnya, (c) bank dan lembaga keuangan lainnya, (d) penerbitan obligasi dan surat hutang dan (e) sumber lainnya;
- (6) USP melalui koperasinya dapat menghimpun modal dari : (a) anggota, (b) koperasi lainnya, (c) bank dan lembaga keuangan lainnya, (d) penerbitan obligasi dan surat hutang, dan (e) sumber lainnya;

- (7) Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dilakukan dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.

2.1.5. Kegiatan Usaha (Pelayanan)

- (1) Kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dari dan untuk anggota calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya;
- (2) Calon anggota koperasi seperti disebut diatas dalam waktu 3 bulan setelah melunasi simpanan pokok harus menjadi anggota;
- (3) Dalam memberikan pinjaman, KSP dan USP wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman;
- (4) Pelayanan KSP/USP mengutamakan pelayanan kepada anggota sepenuhnya, apabila anggota sudah terlayani sepenuhnya, koperasi lain dan anggotanya dapat dilayani berdasarkan perjanjian kerjasama antar koperasi yang bersangkutan. Pinjaman kepada anggota koperasi lain dapat diberikan melalui koperasinya;
- (5) Rapat Anggota menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian pinjaman baik kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya;
- (6) Batas maksimum pinjaman kepada anggota berlaku juga bagi pinjaman kepada Pengurus dan Pengawas;
- (7) Jika terdapat kelebihan dana yang telah dihimpun setelah melaksanakan kegiatan pemberian pinjaman KSP dan USP dapat :
(a) menempatkan dana dalam bentuk giro, deposito berjangka, tabungan sertifikat, deposito pada Bank dan lembaga keuangan lainnya, (b) pembelian saham melalui pasar modal dan (c) mengembangkan dana tabungan melalui investasi lainnya.
- (8) Penghimpunan dan penyaluran dana dilakukan dengan pemberian imbalan. Besarnya imbalan tersebut ditentukan dalam Rapat Anggota.

2.6. Pembinaan dan Kewajiban KSP dan USP :

- (1) KSP dan USP wajib melakukan Laporan Berkala kepada Menteri;
- (2) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan wajib terlebih dahulu diaudit oleh Akuntan Publik dan diumumkan;
- (3) Menteri dapat melakukan pemeriksaan terhadap KSP/USP baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.

2.3. Koperasi Kredit

Menurut Badan Kordinasi Koperasi Kredit Daerah (1996:7) pengertian Koperasi Kredit adalah badan usaha yang dimiliki oleh sekumpulan orang dalam suatu ikatan pemersatu, bersepakat untuk menabungkan uang mereka sehingga menciptakan modal bersama guna dipinjamkan diantara sesama mereka dengan bunga yang layak serta untuk tujuan produktif dan kesejahteraan. Pengertian konsep ini dijelaskan sebagai berikut:

2.3.1. Badan Usaha

Pengertian badan usaha (UU No. 25 Tahun 1992) pada Koperasi Kredit adalah badan usaha dengan ciri khas pemiliknya adalah anggota-anggotanya. Oleh karena itu, koperasi harus dikelola dengan memperhatikan kaidah-kaidah ekonomi tanpa melupakan tujuan dibentuknya usaha ini oleh kelompok pemiliknya. Anggota wajib mendukung kemajuan Kopdit sebagai badan usaha.

2.3.2. Dimiliki oleh sekumpulan orang

Dimiliki oleh sekumpulan orang pria dan wanita yang berjumlah sekurang-kurangnya 20 orang. Anggota dalam Kopdit adalah pemilik pelaksana, dan pengawas.

2.3.3. Dalam suatu ikatan pemersatu

Dalam suatu ikatan pemersatu artinya sekumpulan orang diikat dipersatukan oleh adanya kepentingan bersama dan kebutuhan yang dirasakan bersama didalam salah satu lingkungan masyarakat seperti:

(1) Lingkungan kerja (*Occupational Common Bond*)

Dimana sekelompok orang/anggota dipersatukan karena melakukan pekerjaan yang sama, misalnya karyawan sebuah pabrik, rumah sakit, guru. Kopdit akan berkembang baik bila potensi keanggotaannya cukup besar. Jika potensi keanggotaannya tidak besar maka koperasi di tempat kerja saat tertentu dianjurkan membuka diri bagi masyarakat sekitarnya.

(2) Lingkungan tempat tinggal (*Teritorial Common Bond*)

Dimana sekumpulan orang yang diikat oleh karena bertempat tinggal pada suatu tempat atau menjadi warga dari suatu daerah yang sama, misalnya satu lingkungan RT/RW dan RK. Bila sudah berkembang diharapkan membuka diri bagi masyarakat sekitarnya.

(3) Lingkungan perkumpulan (*Asosiation Common Bond*)

Dimana sekumpulan orang diikat oleh karena sama-sama menjadi anggota dari suatu perkumpulan, misalnya mahasiswa, pramuka, buruh, olahraga, petani, wanita, pemuda, dsb.

(4) Bersepakat untuk menabung uang mereka yang di sisihkan dari penghasilan

Bahwa sekumpulan orang setuju tanpa paksaan untuk menabungkan uang mereka hematkan dari penghasilannya bersepakat untuk menabung ini berarti bahwa masing-masing itu bertanggung

jawab, saling melayani dan percaya mempercayai serta memanfaatkan tabungan untuk kemajuan bersama.

(5) Menciptakan modal bersama

Bahwa modal diperoleh dari tabungan bersama-sama para anggotanya, sebagai : (1) modal sendiri berupa simpanan wajib dan pokok, (2) modal-modal lain yang berupa modal hutang, modal penyertaan dan hibah.

(6) Dipinjamkan diantara sesama mereka

Artinya bahwa pinjaman diberikan kepada anggota-anggotanya dan pinjaman dijamin oleh watak baik si anggota peminjam serta kelayakan usahanya.

(7) Bunga yang layak

Bahwa bunga pinjaman pada Kopdit harus layak. Layak artinya dapat memberi balas jasa simpanan sesuai pasar dan dapat membiayai operasional kantor Kopdit.

(8) Tujuan produktif dan kesejahteraan

Pinjaman hanya diberikan untuk kebutuhan anggota bagi usaha-usaha yang bisa meningkatkan penghasilan dan atau usaha stabilitas kehidupan para anggota. Artinya, pinjaman tidak boleh diberikan untuk tujuan konsumtif ataupun spekulatif.

(9) Tujuan Koperasi Kredit

Tujuan Kopdit diimplementasikan sebagai berikut: (1) membimbing dan mengembangkan sikap menghemat diantara para anggotanya. Menghemat itu penting, karena dengan menghemat orang bisa menabung Kopdit mengajarkan cara bisa menghemat dengan memberikan bimbingan : perencanaan keuangan keluarga dengan baik dan anggota; cara menyimpan uang secara praktis, menarik dan berhasil bagi anggota. Dengan menghemat seseorang bisa : (1) menabung, (2) memberikan pinjaman Layak, Tepat, Cepat dan Terarah dan (3) mendidik anggota dalam hal menggunakan uang secara bijaksana.

(10) Tiga Pilar Koperasi Kredit sebagai alat pembangunan

Tiga pilar ini disebut Trilogi Pembangunan yaitu (1) **Pendidikan**, *Koperasi Kredit dimulai dengan pendidikan, dikembangkan dengan pendidikan dan dikontrol dengan pendidikan* (2) **Setia kawan/Solidaritas**: Kopdit tidak sekedar menghimpun dan menyalurkan kredit dari dan untuk anggota namun yang paling penting adalah bagaimana setiap anggota memperhatikan kepentingan kelompok daripada kepentingan sendiri. (3) **Swadaya** : Kopdit selalu berusaha untuk sedapat mungkin membiayai dirinya dalam pengertian bahwa anggota Kopdit selalu berusaha agar Kopditnya semakin besar dan sehat.

2.4. Implementasi Konsep Prinsip Koperasi Menurut Koperasi Kredit

Implementasi konsep prinsip koperasi pada Koperasi Kredit (*Credit Union*) dituangkan dalam Manajemen Profesional Koperasi Kredit yang diterbitkan oleh Induk Koperasi Kredit (Inkopdit) pada Pebruari 2003, sebagai acuan bertindak untuk melaksanakan usaha simpan pinjam dijelaskan sebagai berikut :

(1) Koperasi Kredit dikendalikan oleh anggota

Perkembangan serta kegiatan pergerakan Koperasi Kredit Indonesia selama ini dikendalikan oleh prinsip-prinsip Koperasi Kredit (*Mission Statement*) yang diakui secara Internasional dan pernyataan misi yang dikembangkan oleh Gerakan Koperasi Kredit Indonesia.

Agar dapat memahami sifat Kopdit dan mengerti aspek-aspek unik gerakan ini terlebih dahulu perlu dipelajari prinsip-prinsip visi yang selama ini mengarahkan perkembangan gerakan tersebut.

Sebuah Koperasi Kredit adalah usaha koperasi yang dimiliki dan dikendalikan oleh para anggotanya. Secara teoritis Kopdit ditujukan untuk beroperasi secara non-profit (tidak mengambil keuntungan) pada kenyataannya keuntungan dan laba dari modal para anggota adalah sasaran yang justru harus diraih oleh semua Kopdit. Namun Kopdit tidak didirikan hanya sekedar untuk memberi keuntungan bagi para pemegang saham. Keuntungan yang diraih Kopdit digunakan untuk tujuan-tujuan demokratis kesadaran sosial dan pengembangan manusianya. Inilah ciri khas yang membedakan Kopdit dari lembaga keuangan lain seperti Bank dan perusahaan-perusahaan pengawasan harta benda lainnya (*trust companies*).

Koperasi Kredit juga memberikan manfaat dan layanan bagi para anggota sesuai dengan besarnya jasa yang diberikan kepada Kopdit tersebut.

(2) Struktur yang demokratis

Kopdit beroperasi berdasarkan prinsip demokrasi dimana keanggotaan terbuka untuk siapa saja. Para anggota memiliki hak yang sama dalam pemberian suara dan untuk turut serta dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kelangsungan hidup Kopdit tersebut.

(3) Keanggotaan yang terbuka dan sukarela

Keanggotaan Kopdit bersifat sukarela dan terbuka bagi siapa saja dalam batas ikatan pemersatu sebuah Kopdit tersebut, yang ingin mengambil manfaat dari layanan yang disediakan Kopdit dan bersedia menerima tanggung jawab yang diakibatkannya.

(4) Pengendalian (*Control*) demokratis

Para anggota Kopdit memiliki hak suara yang sama dan hak yang sama pula untuk berpartisipasi dalam menentukan keputusan yang berpengaruh terhadap Kopdit dimana hak ini tidak tergantung pada jumlah tabungan, simpanan atau volume bisnis masing-masing anggota. Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dilakukan secara proporsional ataupun representatif sesuai dengan prinsip koperasi. Kopdit juga memiliki otonomi sendiri kaitannya dengan hukum dan peraturan negara, dimana negara mengakui Kopdit sebagai suatu koperasi yang melayani dan dijalankan sepenuhnya oleh anggota. Pejabat yang duduk dalam suatu Kopdit sifatnya sukarela dan para pejabat yang terpilih seharusnya tidak digaji. Kopdit boleh mengganti biaya-biaya sah yang dikeluarkan oleh para pejabat terpilih tersebut.

(5) Non-Diskriminasi

Koperasi Kredit tidak membedakan ras, kebangsaan, jenis kelamin agama maupun politik.

(6) Layanan kepada anggota

Layanan Kopdit ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan baik ekonomis maupun sosial para anggotanya.

(7) Distribusi kepada anggota

Dalam rangka mendorong penghematan melalui menabung dan juga agar dapat menyediakan pinjaman serta layanan lainnya maka setiap tabungan dan simpanan diberikan bunga dengan tingkat yang wajar berada dalam batas kemampuan Kopdit bersangkutan.

Jika ada laba yang tersisa dari hasil kegiatan Kopdit setelah dikurangi dana cadangan dan membayar deviden terbatas atas modal sendiri sesuai ketentuan. Sisa tersebut adalah hak semua anggota, dimana tidak boleh ada anggota yang mendapat keuntungan lebih sementara anggota lain ada yang rugi.

Kelebihan itu bisa dibagikan kepada anggota dalam bentuk bunga atau laba sesuai jumlah transaksi yang mereka lakukan dengan Kopdit bisa digunakan untuk meningkatkan pelayanan tambahan yang dibutuhkan anggota.

(8) Membangun stabilitas keuangan

Salah satu aspek utama dari Kopdit adalah membangun kekuatan finansial termasuk pengadaan cadangan keuangan dan pengendalian internal yang memadai agar layanan anggota bisa terjamin keanggotaannya.

(9) Tujuan sosial

Kopdit harus secara aktif mempromosikan pendidikan kepada anggotanya dan kerjasama dengan organisasi lain demi kepentingan bersama.

(10) Pendidikan yang berkelanjutan

Kopdit harus secara aktif menyelenggarakan pendidikan mengenai prinsip-prinsip ekonomi, sosial, demokrasi, kemandirian dari koperasi tersebut dalam melayani kebutuhan anggota.

2.5. Peubah dan Indikator Kajian

Untuk mencapai tujuan umum pada kajian ini diidentifikasi indikator yang diasumsikan mampu menjelaskan implementasi pelaksanaan prinsip-prinsip koperasi pada kedua sasaran kajian yang akan dibedakan dalam kajian ini. Ketujuh prinsip tersebut dijadikan sebagai variabel, kemudian variabel tersebut diidentifikasi menghasilkan indikator seperti pada Tabel 1.


2.5.1. Variabel/Peubah Prinsip-Prinsip Koperasi

Dari penjelasan diatas, peubah dan indikator pengamatan dalam kajian ini adalah :

- (1) Keanggotaan sukarela dan terbuka adalah keanggotaan koperasi diperbolehkan bagi semua orang sejauh memiliki kepentingan dan tujuan ekonom yang sama dan dapat dilayani koperasi tanpa diskriminasi gender, sosial, rasial politik dan agama. Indikatornya meliputi : (1) persyaratan anggota, (2) anggota bebas masuk dan keluar (3) jumlah anggota;
- (2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis adalah pengelolaan dilakukan oleh anggota dan anggota secara aktif berpartisipasi dalam menetapkan kebijakan dan keputusan koperasi. Indikatornya : (1) anggota aktif dalam menyusun rencana kerja dan RAPB, (2) anggota berperan aktif dalam RAT, (3) anggota melaksanakan pengawasan, (4) anggota aktif dalam memecahkan masalah;
- (3) Partisipasi ekonomi anggota adalah anggota menyumbangkan secara adil terhadap modal koperasi dan mengendalikannya secara demokratis. Indikatornya adalah demokratis. Indikatornya adalah : (1) pelunasan simpanan pokok, (2) pelunasan simpanan wajib dan sukarela, (3) anggota ikut dalam pengambilan keputusan, (4) anggota aktif bertransaksi usaha koperasi dengan usaha anggota;
- (4) Otonomi dan kemandirian yaitu koperasi secara mandiri membangun dan dikendalikan oleh anggota-anggotanya. Indikatornya adalah : (1) KSP dan Kopdit membuat perencanaan dan melaksanakannya, (2) KSP/Kopdit mengambil keputusan sendiri, (3) KSP/Kopdit diauditor pengawas independen, (4) KSP/Kopdit membuat/melaksanakan analisis tentang solvabilitas dan likuiditas untuk melihat kesehatan keuangan;

- (5) Pendidikan, Pelatihan dan Informasi yaitu koperasi menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan memberikan informasi bagi anggotanya. Indikatornya : (1) Pendidikan/pelatihan anggota, (2) Pendidikan/pelatihan bagi Pengurus, (3) Penerangan dan penyuluhan.
- (6) Kerjasama diantara koperasi-koperasi yaitu koperasi mampu memberikan pelayanan secara efektif kepada anggotanya dan memperkuat koperasi dengan bekerjasama melalui struktur struktur lokal, regional, nasional dan internasional. Indikatornya adalah (1) Kerjasama usaha secara horizontal, (2) Kerjasama usaha secara vertikal dan (3) Interlending keuangan antara koperasi;
- (7) Kepedulian terhadap komunitas, yaitu koperasi bekerja bagi pembangunan yang berkesinambungan dari komunitas-komunitas melalui kebijakan yang disetujui anggota anggotanya. Indikatornya adalah (1) KSP/Kopdit patuh membayar pajak, (2) KSP/Kopdit menyerap tenaga kerja, (3) Kerjasama KSP/Kopdit dengan organisasi masyarakat, misalnya dengan organisasi pemuda, PKK, LSM.

III. KERANGKA BERPIKIR



Gambar 1. Skema Identifikasi Prinsip dan Peubah Kajian

3.1. Variabel Tujuan Satu

Dari tinjauan konsep dan kerangka berpikir diatas maka variabel untuk pengamatan tujuan satu adalah sebagai berikut: (1) Keanggotaan sukarela dan terbuka, (2) Pengendalian oleh anggota secara demokratis, (3) Partisipasi ekonomi anggota, (4) Otonomi dan kemandirian, (5) Pendidikan dan pelatihan, (6) Kerjasama diantara sesama koperasi dan (7) Kepedulian terhadap komoditas. Rincian indikator dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Variabel dan Indikator Prinsip-Prinsip Koperasi

No	Variabel Kajian	Indikator	Keterangan
1	Keanggotaan sukarela dan terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan anggota. 2. Anggota bebas dan masuk koperasi. 3. KSP/Kopdit mencatat jumlah anggota. 	Prinsip 1
2	Pengendalian oleh anggota secara demokratis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Kerja (RAPB). 2. Kehadiran anggota dalam RAT. 3. Angg melaksanakan pengawasan. 4. Anggota aktif dalam memecahkan masalah KSP/Kopdit. 	Prinsip 2
3	Partisipasi Ekonomi Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Simpanan pokok anggota. 2. Simpanan wajib dan sukarela. 3. Anggota ikut dalam pengambilan keputusan. 4. Transaksi anggota dengan koperasi. 	Prinsip 3
4	Otonomi dan Kemandirian (Kesehatan KSP/Kopdit)	<ol style="list-style-type: none"> 1. KSP/Kopdit membuat perencanaan dan melaksanakan. 2. KSP/Kopdit mengambil keputusan sendiri. 3. KSP/Kopdit mengutamakan pelayanan kepada anggota. 4. KSP/Kopdit diaudit oleh auditor independen. 5. KSP& Kopdit membuat perhitungan tentang likuiditas dan solvabilitas. 	Prinsip 4
5a	Pelayanan Koperasi kepada anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterkaitan anggota & Koperasi. 2. Persyaratan penyaluran kredit : <ol style="list-style-type: none"> a. adminstrasi b. bunga c. jaminan d. waktu pencairan e. jumlah kredit maksimal f. jumlah kredit minimal g. waktu pinjaman 3. Realisasi kredit <ol style="list-style-type: none"> a. anggota b. calon anggota 4. Besarnya transaksi usaha dilakukan Koperasi. 5. Proporsi pinjaman terhadap anggota 	Tambahan untuk mencapai tujuan kajian
5b	Pendidikan dan Pelatihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Penerangan dan Penyuluhan 2. Kegiatan Diklat bagi anggota 	Prinsip 5
6	Permodalan	<p>Sumber modal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anggota - Koperasi lain dan atau anggotnya - Bank dan lembaga keuangan - Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya 	Tambahan untuk mencapai tujuan

		<ul style="list-style-type: none"> - Perkuatan dari Pemerintah - Sumber lain 	
7	Kerjasama diantara koperasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama usaha secara horizontal 2. Kerjasama usaha secara vertikal 3. Interlending keuangan antar Koperasi 	Prinsip 6
8	Kepedulian terhadap komunitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketaatan Koperasi membayar pajak 2. Penyerapan tenaga kerja 3. Kerjasama Koperasi dengan organisasi kemasyarakatan 	Prinsip 7

3.2. Variabel/ Peubah dan Indikator Independensi dalam Permodalan

Independensi dalam permodalan dalam konsep Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 bersumber dari : (1) Anggota, (2) Koperasi lain dan atau anggotanya, (3) Bank dan lembaga keuangan, (4) Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, (5) Perkuatan dari Pemerintah dan (6) Sumber lain. Keenam sumber ini dikelompokkan menjadi dua yaitu modal sendiri dan modal luar. Modal yang bersumber dari anggota disebut Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Simpanan Sukarela. Sedangkan, modal luar dikelompokkan yang bersumber dari Bank, perkuatan atau modal yang berasal dari Pemerintah.

Sesuai dengan tujuan maka peubah independensi yang diperlukan untuk melihat kemandirian KSP dan Koptid dalam permodalan adalah mengamati kemampuan pengelola (Pengurus, Manajer dan Karyawan) dalam mengelola modal.

Variabelnya adalah : (1) Modal sendiri, dan (2) Modal luar. Indikator modal sendiri : (1) Simpanan Pokok, (2) Simpanan Wajib dan Simpanan Sukarela, sedangkan variabel modal luar indikatornya adalah : (a) Modal dari Pemerintah, (b) Modal pinjaman, dan (c) Modal penyertaan.

3.3. Peubah dan Indikator Pelayanan

Pelayanan dalam koperasi sangat penting artinya. Pelayanan KSP/Koptid ditentukan oleh jumlah anggota yang dilayani (Y_1), kemampuan Pengelola dengan indikator : (1) Kualitas SDM (X_1) meliputi; Pendidikan, Pengalaman, (2) Jumlah Pengelola (Manajer, Karyawan dan Pengurus yang bertanggung jawab) (X_2), (3) Persyaratan kredit (X_3), (4) Modal sendiri (X_4), (5) Modal luar (X_5), (6) Penyelenggaraan pendidikan untuk karyawan (X_6), (7) Penyelenggaraan pendidikan untuk anggota (X_7), dan (8) Fasilitas kerja (X_8).

Jika di rumuskan :

$$Y_1 = a_0 + a_1X_1 + a_2 X_2 + a_3 X_3 + a_4 X_4 + a_5 X_5 + a_6X_6 + a_7 X_7 + a_8X_8$$

IV. DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR

4.1. Definisi Operasional Indikator Prinsip Koperasi

- (1) Persyaratan anggota adalah adanya persyaratan yang diberlakukan koperasi bagi anggota seperti : (1) Kesamaan minat, (2) Kepentingan bersama. Diukur dengan adanya persyaratan yang diberlakukan KSP/Kopdit untuk menetapkan keanggotaan;
- (2) Anggota bebas masuk dan keluar adalah KSP/Kopdit menerima siapa saja menjadi anggota dengan kerelaan sendiri dan bebas keluar menurut keinginan individu. Diukur dengan banyaknya jumlah anggota yang masuk dan keluar;
- (3) Anggota aktif dalam menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan RAPB adalah ada tidaknya anggota yang mau/aktif untuk mengikuti penyusunan perencanaan dan pelaksanaan;
- (4) Anggota berperan aktif dalam RAT adalah ada tidaknya anggota yang aktif dalam RAT. Misalnya dalam menganalisa laporan RAT, memberikan saran;
- (5) Anggota melaksanakan pengawasan adalah ada tidaknya anggota yang melaksanakan pengawasan terhadap KSP/Kopdit baik dalam memberikan saran, menganalisa buku laporan bulanan;
- (6) KSP/Kopdit diaudit pengawas independen adalah ada tidaknya audit yang dilaksanakan untuk melakukan pengawasan independen terhadap koperasi;
- (7) Anggota aktif dalam memecahkan masalah KSP/Kopdit adalah ada tidaknya anggota ikut memecahkan masalah-masalah di koperasi;
- (8) Anggota melunasi Simpanan Pokok adalah ada tidaknya anggota yang tidak melunasi simpanan pokok;
- (9) Simpanan Wajib dan Simpanan Sukarela adalah ada tidaknya anggota yang tidak melunasi Simpanan Sukarela dan Simpanan Wajib;
- (10) Anggota ikut dalam pengambilan keputusan ada tidaknya anggota yang aktif dalam pengambilan keputusan. Misalnya memutuskan pencairan kredit yang jumlahnya besar;
- (11) Transaksi anggota dengan koperasi adalah ada tidaknya anggota yang aktif melaksanakan transaksi dengan koperasi;
- (12) KSP/Kopdit membuat perencanaan dan melaksanakan adalah KSP/Kopdit independen membuat perencanaan dan melaksanakannya. Ukurannya adalah independen dan tidak independen;
- (13) KSP/Kopdit mengambil keputusan sendiri adalah KSP/Kopdit independen dalam mengambil keputusan;

- (14) KSP/Kopdit mengutamakan pelayanan kepada anggota diukur dengan ratio jumlah anggota yang dilayani dengan jumlah anggota koperasi (orang);
- (15) KSP/Kopdit membuat perhitungan tentang likuiditas dan solvabilitas adalah KSP/Kopdit melaksanakan analisis keuangan solvabilitas dan likuiditas untuk melihat kesehatan keuangan;

Catatan : Likuiditas adalah perbandingan antara aktiva lancar dengan pasiva lancar (kewajiban jangka pendek) Dinilai dengan 175 %- 200 % nilai 100: 150 %- 174 % atau 225- 249% Nilai 75: 125 %- 149 % atau 250 %- 274 %.Nilai 50 dan < 125 atau > 275 nilai 0 Diukur dengan ada tidaknya koperasi melakukan perhitungan likuiditas. Ada dinilai 1 dan tidak ada dinilai 0.(16.)
- (16) Solvabilitas adalah perbandingan antara aktiva dengan seluruh kewajiban koperasi (Total Asset dengan Total Kewajiban x 100 %). Persentase yang dicapai 110 % nilai 100: 101%- 109 % atau 111%- 119% nilai 75: 90 % -100 % atau 120 % - 130 % nilai 50; < 90 % atau 130 %, nilai 0, diukur dengan ada tidaknya koperasi melakukan perhitungan Solvabilitas. Ada dinilai 1 dan tidak ada dinilai 0;
- (17) Kegiatan Penerangan dan Penyuluhan ada tidaknya KSP/Kopdit menyelenggarakan penyuluhan kepada anggota;
- (18) Kegiatan Diklat bagi karyawan adalah ada tidaknya KSP/Kopdit menyelenggarakan pendidikan bagi karyawan;
- (19) Kerjasama usaha secara horizontal adalah ada tidaknya kerjasama usaha KSP/Kopdit dengan koperasi lain;
- (20) Kerjasama usaha secara vertikal ada tidaknya kerjasama usaha KSP/Kopdit dengan Koperasi Sekunder atau bank;
- (22) Interlending keuangan antar Koperasi adalah ada tidaknya aliran dana antar koperasi;
- (23) Ketaatan Koperasi membayar pajak adalah taat tidaknya KSP/Kopdit dalam membayar pajak;
- (24) Penyerapan tenaga kerja adalah ada tidaknya Koperasi menyerap tenaga kerja dari wilayah kerjanya;
- (25) Kerjasama Koperasi dengan organisasi kemasyarakatan adalah ada tidaknya KSP dan Kopdit melakukan kerjasama dengan organisasi masyarakat setempat, misalnya dengan organisasi pemuda, PKK dan LSM.

4.2. Definisi Operasional Indikator Independensi Permodalan

- (1) Kemampuan pengelola adalah kemampuan Pengurus, Manajer dan Karyawan yang mengelola usaha koperasi;
- (2) Simpanan Pokok adalah kewajiban seseorang untuk masuk dalam koperasi. Simpanan ini dibayar satu kali pada saat mendaftar menjadi anggota dan menjadi modal awal koperasi. Jumlahnya sama untuk

semua anggota koperasi. Dinilai dari besarnya simpanan pokok suatu koperasi pada periode waktu selama 3 tahun berturut-turut, diukur dengan rupiah (Rp);

- (3) Simpanan Wajib adalah simpanan anggota yang dibayar oleh anggota setiap bulan, mengenai jumlah tergantung pada kesepakatan antara anggota dengan Pengurus pada saat RAT atau RALB. Diukur dengan besarnya simpanan sukarela selama 3 tahun berturut-turut dan dinilai dengan Rupiah;
- (4) Simpanan Sukarela adalah simpanan anggota pada koperasi yang dibayar sesuai dengan kerelaan dan kesadaran. Diukur dengan besarnya jumlah simpanan sukarela selama 3 tahun berturut-turut dan dinilai dengan Rupiah.
- (5) Modal dari Pemerintah adalah besarnya modal yang diterima Koperasi baik dari dana perkuatan atau lainnya. Diukur dengan Rupiah.
- (6) Modal pinjaman adalah banyaknya modal pinjaman KSP/Kopdit baik dari Bank maupun dari pihak lain. Diukur dengan Rupiah.

4.3. Definisi Operasional Variabel dan Indikator Pelayanan

- (1) Pelayanan KSP/Kopdit terhadap anggota ditunjukkan oleh banyaknya Jumlah anggota (Y_1) yang dilayani, diukur dengan jumlah orang. Pelayanan ini dipengaruhi oleh butir 2 sampai dengan 9 dijelaskan seperti dibawah ini;
- (2) Kualitas SDM (X_1) meliputi: (1) Pendidikan, (2) Pengalaman, (3) Usia, (4) Jumlah pengelola;
- (3) Pendidikan Formal adalah tingkat pendidikan tertinggi yang pernah diikuti oleh pengelola KSP/Kopdit. Alat ukur pendidikan diklasifikasikan pada lima jenjang yaitu: (1) tidak pernah sekolah skor 0, (2) tamat sekolah dasar diberi skor 1, (3) tamat Sekolah Menengah Pertama diberi skor 2, (4) tamat Sekolah Menengah Umum diberi skor 3, (5) tamat Sarjana Muda atau sederajat diberi skor 4 dst. Pengalaman adalah adanya pengalaman pengelola KSP/Kopdit dalam mengelola simpan pinjam diukur dari mulai mengelola sampai saat penelitian (Tahun);
- (4) Usia adalah umur pengelola usaha simpan pinjam sampai dengan penelitian dinilai dengan Tahun;
- (5) Jumlah pengelola adalah banyaknya pengelola usaha simpan pinjam (Pengurus, Manajer, Karyawan), dihitung dengan jumlah;
- (6) Modal Sendiri adalah banyaknya modal KSP/Kopdit yang berasal dari Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Simpanan Sukarela, diukur dengan Rupiah;
- (7) Modal Luar adalah banyaknya modal KSP/Kopdit yang berasal dari Bank dan pinjaman dari pihak ketiga, diukur dengan Rupiah.

- (8) Penyelenggaraan pendidikan adalah ada tidaknya KSP/Kopdit menyelenggarakan pendidikan baik untuk karyawan dan bagi anggota selama 3 tahun berturut-turut, diukur dengan berapa kali.
- (9) Fasilitas Usaha adalah ada tidaknya ragam fasilitas usaha yang dimiliki oleh KSP/Kopdit. Misalnya, komputer, brankas, kalkulator, meja dan lainnya diukur dengan jumlah.

V. METODE KAJIAN

5.1. Teknik Pengumpulan Data

- (1) Teknik pengambilan data dilakukan dengan metode survey.
- (2) Data dan informasi yang digunakan dalam kajian ini adalah data sekunder dan data primer. Data Sekunder di ambil dari Instansi terkait, internet dan makalah, sedangkan data primer diambil dari koperasi dan anggota responden.

5.2. Teknik Penetapan Sampel

- (1) Populasi dalam kajian ini adalah semua KSP dan Kopdit yang ada di Kabupaten lokasi kajian;
- (2) Teknik penarik lokasi sampel dalam kajian ini dilakukan dengan metode purposive dengan ciri di Kab/Kota yang bersangkutan terdapat KSP/USP dan Kopdit yang sudah berjalan selama 5 tahun dan Koperasi tersebut aktif;
- (3) Teknik penarikan sampel KSP dan Kopdit dilakukan secara purposive dengan ciri-ciri KSP dan Kopdit aktif, melakukan usaha simpan pinjam;
- (4) Lokasi kajian ini dilakukan di 4 (empat) Provinsi : Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur dan Bali;
- (5) Jumlah sampel koperasi masing-masing Kabupaten terdiri dari 2 KSP dan 2 Kopdit. Responden masing-masing koperasi 3 orang (1 orang Pengurus/Manajemen dan dua orang anggota).

5.3. Teknik Analisis Data

- (1) Metode analisis yang digunakan dalam kajian ini menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif;
- (2) Analisis kualitatif dilakukan melalui teknik pembobotan dan skoring. Skor masing-masing Koperasi dijumlah dan dibagi 100. Jumlah skoring masing-masing KSP/Kopdit itulah yang menjadi pembeda antara KSP dengan Kopdit, dijelaskan pada Tabel 2. (Lampiran 1);
- (3) Analisis kuantitatif dilakukan dengan metode statistik Regresi Sederhana;
- (4) Metode analisis untuk tujuan kedua \geq Independensi Permodalan dilakukan dengan :
 - (a) Membandingkan Modal Sendiri dengan Modal Luar;
 - (b) Membandingkan Modal Sendiri dengan Modal yang berasal dari dana Pemerintah.
- (5) Rumus Statistik untuk menganalisis kemampuan KSP/Kopdit dalam pelayanan adalah :

$$Y_1/Y_2 = a_0 + a_1X_1 + a_2X_2 + a_3 X_3 + a_4 X_4 + a_5 X_5+ a_6X_6+ a_7X_7$$

dimana :

Y_1/Y_2 = Jumlah anggota

X_1 = Kualitas SDM

- X_2 = Jumlah karyawan
 X_3 = Modal sendiri
 X_4 = Modal Luar
 X_5 = Penyelenggaraan pendidikan untuk Karyawan
 X_6 = Penyelenggaraan penyuluhan untuk Anggota
 X_7 = Fasilitas usaha

Tabel 2. Pembobotan dan Skoring Variabel dan Indikator Prinsip-Prinsip Koperasi

No.	Variabel Kajian (Prinsip)	Indikator/Kegiatan yang harus dilakukan KSP/Kopdit	Bobot (0-100)	Skor (0-100)	Nilai (BxS)
1.	Keanggotaan Sukarela dan Terbuka	1. KSP/Kopdit mengadakan persyaratan anggota 2. Anggota bebas masuk dan keluar koperasi 3. Jumlah anggota yang dilayani: : - Anggota tetap : orang - Calon anggota : orang	10		
2.	Pengendalian oleh Anggota Secara demokratis	5. KSP/Kopdit melaksanakan Rencana Kerja dan RAPB. 6. Anggota berperan aktif dalam RAT. 7. Anggota melaksanakan pengawasan. 8. Anggota aktif dalam memecahkan masalah.	20		
3.	Partisipasi Ekonomi Anggota	5. Anggota melunasi Simpanan Pokok. 6. Anggota aktif menyetor Simpanan Wajib & Simpanan Sukarela. 7. Anggota ikut dalam pengambilan keputusan. 8. Anggota aktif bertransaksi dengan koperasi.	25		
4.	Otonomi dan Kemandirian	1. KSP& Kopdit membuat perencanaan dan melaksanakan. 2. KSP/Kopdit mengutamakan pelayanan kepada anggota. 3. KSP/Kopdit diaudit oleh auditor independen. 4. KSP/Kopdit mengambil keputusan sendiri. 5. KSP/Kopdit membuat perhitungan tentang likuiditas dan solvabilitas.	15		
5.	Pendidikan dan Pelatihan	1. KSP/Kopdit menyelenggarakan kegiatan penerangan dan penyuluhan. 2. KSP/Kopdit menyelenggarakan kegiatan Diklat bagi anggota dan karyawan	10		
6.	Kerjasama diantara koperasi	1. Kerjasama usaha secara horizontal. 2. Kerjasama usaha secara vertikal. 3. Interlending keuangan	10		
7.	Kepedulian terhadap komunitas	1. Ketaatan Koperasi membayar pajak. 2. Penyerapan tenaga kerja dari lingkungan 3. Kerjasama Koperasi dengan organisasi kemasyarakatan.	10		
		Jumlah	100		

Nilai Akhir = $\frac{\sum(BXS)}{100}$

Penilai =

Tanda Tangan =

VI. HASIL KAJIAN

6.1. Profil Responden KSP dan Kopdit

Profil KSP dan Kopdit yang dilihat dari kajian ini adalah : (1) Jumlah anggota, (2) Jumlah nasabah, (3) Total modal yang terdiri dari modal sendiri dan modal luar, (4) Total asset, dan (5) SHU. Hasil kajian pada Lampiran 1, menjelaskan bahwa jumlah rata-rata anggota dari 8 KSP responden sebanyak 1.684 orang. Jumlah anggota terendah terdapat di Provinsi Bali dan jumlah anggota tertinggi terdapat di Provinsi Jawa Barat. Sedangkan, jumlah anggota dari 8 Kopdit responden jauh lebih besar dibanding dengan jumlah anggota KSP yaitu sebanyak 7.039 atau empat kali lebih besar dari jumlah anggota KSP. Jumlah anggota Kopdit terbanyak terdapat di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 16.386 orang dan jumlah anggota terkecil terdapat di Provinsi Jawa Barat. Mengapa jumlah anggota Kopdit jauh lebih besar dari jumlah anggota KSP? Temuan di lapang menunjukkan bahwa Kopdit berusaha melayani anggota sebaik mungkin karena Kopdit menumbuhkan dan mengembangkan modal dari anggota, sedangkan KSP disinyalir melayani non-anggota.

Jumlah nasabah yang dilayani oleh KSP kurang jelas, sedangkan jumlah nasabah di Kopdit otomatis sama dengan jumlah anggotanya karena prinsip Kopdit adalah melayani anggota.

Total modal rata-rata dari 8 responden KSP sebanyak Rp. 2.805.757.795,25.-, jumlah ini jika dibagi dengan banyaknya anggota maka rata-rata anggota memiliki modal sebanyak Rp. 166.612.695.679,-. Total modal rata-rata terbanyak terdapat di Provinsi Sumut sebanyak Rp. 7.323.261.761 dan jumlah modal terkecil terdapat di Propinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 222.071,017. Total modal rata-rata Kopdit sebanyak Rp. 34.993.013.750. Total modal ini berasal dari anggota dan disalurkan untuk anggota. Total modal ini 10 kali lipat lebih besar dari total modal KSP. Jika dilihat dari jumlah anggota maka perbandingan jumlah anggota Kopdit 4 kali lipat lebih besar dari jumlah anggota KSP. Kondisi ini menjelaskan bahwa modal Kopdit berasal dari anggota dan dikembangkan untuk anggota.

Struktur modal sendiri KSP rata-rata Rp. 2.447.078.337 dan modal luar Rp. 358.670.458,25,- dan modal luar Rp. 358.679.458,25,-, sedangkan, jumlah modal yang berasal dari Pemerintah sebesar Rp. 407.871.625,-. Adapun, modal Kopdit hanya terdiri dari modal sendiri, dan modal ini semuanya berasal dari anggota.

Total asset rata-rata KSP Rp. 2.752.842.596,75, terbesar terdapat pada KSP di Provinsi Bali sebesar Rp. 5.865.340.471,-, sedangkan total asset terkecil terdapat di Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 370.691.950 dibanding dengan total asset Kopdit, ternyata total asset Kopdit jauh lebih besar yaitu sebesar Rp. 25.549.819.593,50,- atau 10,7 kali lipat jauh lebih besar. Total rata-rata SHU sebesar Rp. 145.471.075,50,- jauh lebih kecil dibanding dengan SHU Kopdit sebesar Rp. 1.734.875.807,-. Dari indikator-indikator profil Koperasi dan Kopdit diatas ternyata nilai indikator Kopdit jauh lebih baik dibanding dengan KSP.

Tabel 3. Deskripsi Data Kopdit dan KSP Provinsi Sampel

Variabel	Kopdit		KSP		Sig.
	Rata-rata ^a	SD ^b	Rata-rata ^a	SD ^b	
Jumlah Anggota	2,346.25	2,395.40	566.63	920.06	0.001 ^c
Modal Sendiri	15,009,412,990.09	23,012,544,717.95	919,768,408.82	2,024,781,670.50	0.007 ^c
Modal Luar	2,705,338,953.29	3,112,996,524.64	260,857,787.73	220,335,943.36	0.016 ^c
Modal Pemerintah	1,433,566,666.67	776,460,020.43	407,871,625.00	410,142,977.06	0.016 ^c
Total Aset	11,938,877,297.38	23,153,683,022.30	1,330,228,397.75	1,124,386,307.13	0.127 ^c
SHU	730,474,023.89	1,174,980,249.87	68,456,976.59	45,369,090.00	0.027 ^c

Keterangan:

^a = Rata-rata dari data yang ada

^b = Standar Deviasi (Simpangan Baku)

^c = Nilai Signifikansi dari Uji Ragam Satu Arah (One-Way ANOVA), berbeda secara signifikan, jika Sig. < 0.05 (Taraf nyata 5%)

Memperkuat hasil deskriptif diatas, hasil analisis One Way ANOVA pada Tabel 3, menjelaskan, Kopdit dan KSP berbeda secara signifikan dalam kriteria Jumlah Anggota, Modal Sendiri, Modal Luar, Modal Pemerintah dan SHU (Sig. < 0.05). Dimana Kopdit memiliki nilai lebih besar dalam kriteria-kriteria tersebut dibandingkan dengan KSP, sedangkan dalam kriteria Total Aset tidak berbeda secara signifikan antara Kopdit dengan KSP (Sig. = 0.127).

6.2. Deskripsi Data Kopdit dan KSP Masing-Masing Propinsi

Pada Tabel 3, menunjukkan bahwa kriteria antara Kopdit dan KSP yang berbeda secara signifikan di Provinsi Sumatera Utara adalah jumlah anggota dan SHU, dimana untuk kedua kriteria tersebut Kopdit memperlihatkan nilai yang lebih besar.

Diantara 5 kriteria antara Kopdit dan KSP yang dianalisis pada Provinsi Jawa Barat tampak berbeda secara signifikan hanya SHU, dimana SHU Kopdit lebih rendah dibandingkan dengan SHU KSP (Tabel 4).

Tabel 4. Deskripsi Data Kopdit dan KSP Masing-masing Provinsi

Prov	Variabel	Kopdit		KSP		Sig.
		Rata-rata ^a	SD ^b	Rata-rata ^a	SD ^b	
Sumut	Jumlah Anggota	5,461.8	905.0	350.2	293.8	0.000 ^c
	Modal Sendiri	19,282,711,105.5	30,272,119,237.3	2,887,880,880.5	4,516,959,054.9	0.323 ^c
	Modal Luar	6,416,970,154.5	2,496,381,627.5	500,000,000.0	-	0.124 ^c
	SHU	3,259,728,294.3	560,664,930.2	74,656,829.7	30,241,169.7	0.001 ^c
Jabar	Jumlah Anggota	201.3	40.5	1,532.0	1,503.6	0.055 ^c
	Modal Sendiri	892,236,904.5	904,005,253.8	993,814,404.5	800,898,859.7	0.841 ^c
	Modal Luar	205,144,121.3	274,704,151.4	276,573,345.6	258,148,179.0	0.670 ^c
	Total Aset	361,865,518.0	81,186,388.2	524,392,983.0	110,044,327.1	0.085 ^c
	SHU	13,457,234.3	9,104,986.3	99,245,876.3	58,169,366.9	0.005 ^c
Bali	Jumlah Anggota	635.2	229.5	105.3	31.8	0.000 ^c
	Modal Sendiri	1,723,254,562.5	857,625,034.8	269,679,118.7	175,941,340.0	0.003 ^c
	Modal Luar	575,000,000.0	-	197,313,787.4	187,286,050.4	0.139 ^c
	Total Aset	1,198,637,900.2	379,568,971.8	2,346,136,188.2	1,032,495,387.5	0.048 ^c
	SHU	163,904,053.2	50,694,846.0	38,218,419.0	12,442,133.1	0.001 ^c
Kalbar	Jumlah Anggota	3,086.7	2,044.7	279.0	128.5	0.007 ^c
	Modal Sendiri	33,710,729,912.0	22,013,472,338.1	183,736,722.2	205,383,561.7	0.004 ^c
	Total Aset	29,625,323,762.2	31,183,448,003.5	370,691,950.0	54,537,095.4	0.265 ^c
	SHU	639,911,579.8	268,772,432.7	51,076,920.0	33,807,588.6	0.011 ^c

Keterangan:

^a Rata-rata dari data yang ada

^b Standar Deviasi (Simpangan Baku)

^c Nilai Signifikasi dari Uji Ragam Satu Arah (One-Way ANOVA), berbeda secara signifikan jika Sig. < 0.05 (Taraf nyata 5%)

Diantara 5 kriteria antara Kopdit dan KSP yang dianalisis pada Provinsi Jawa Barat tampak berbeda secara signifikan hanya SHU, dimana SHU Kopdit lebih rendah dibandingkan dengan SHU KSP (Tabel 4).

Terdapat 4 kriteria antara Kopdit dan KSP yang berbeda secara signifikan di Provinsi Bali yaitu Jumlah Anggota, Modal Sendiri, Total Aset dan SHU. Dimana untuk kriteria Jumlah Anggota, Modal Sendiri dan SHU, Kopdit memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan KSP. Namun untuk kriteria total aset, KSP lebih tinggi dibandingkan dengan Kopdit (Tabel 4).

Kopdit dan KSP di Provinsi Kalimantan Barat berbeda secara signifikan dalam 3 kriteria, yaitu Jumlah Anggota, Modal Sendiri dan SHU, dimana untuk kesemua kriteria tersebut Kopdit memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan KSP (Tabel 4).

Tabel 5. Analisis Regresi dengan Peubah Bebas Jumlah Anggota

	Beta	T	Sig.
(Constant)		-0.580	0.566
Jumlah Anggota	0.75	6.591	0.000

Adjusted R Square = 0.548
Dependent Variable : SHU

Lebih lanjut pada Tabel 5, hasil analisis regresi parsial memperlihatkan bahwa jumlah anggota berpengaruh secara signifikan terhadap SHU (Sig. = 0.000), dimana semakin besar jumlah anggota maka semakin tinggi SHU yang diperoleh.

Tabel 6. Analisis Regresi dengan Peubah Bebas Modal Sendiri

	Beta	t	Sig.
(Constant)		1.535	0.134
Modal Sendiri	0.46	2.876	0.007

Dependent Variable: SHU
Adjusted R Square = 0.185

Tabel 6. menunjukkan analisis regresi parsial dengan peubah bebas modal sendiri yang berpengaruh secara signifikan terhadap SHU (Sig. = 0.000), dimana pengaruh yang terjadi bersifat positif, semakin besar modal maka semakin tinggi SHU yang diperoleh.

Tabel 7. Analisis Regresi dengan Peubah Bebas Total Aset

	Beta	t	Sig.
(Constant)		2.784	0.011
Total Aset	0.59	3.401	0.003

Dependent Variable: SHU
Adjusted R Square = 0.315

Analisis regresi parsial memperlihatkan bahwa modal sendiri berpengaruh secara signifikan terhadap SHU (Sig. = 0.003). Pengaruh yang terjadi bersifat positif, dimana semakin besar modal sendiri, SHU yang diperoleh akan semakin tinggi (Tabel 7).

Tabel 8. Analisis Regresi dengan Peubah Bebas Modal Luar

	Beta	T	Sig.
(Constant)		-0.332	0.743
Modal Luar	0.73	4.623	0.000

Dependent Variable: SHU
Adjusted R Square = 0.505

Analisis regresi parsial memperlihatkan bahwa modal luar juga berpengaruh secara signifikan terhadap SHU (Sig. = 0.000), dimana jika terjadi kenaikan Rp. 1,- modal luar akan meningkatkan perolehan SHU sebesar Rp. 0.73 (Tabel 8).

Tabel 9. Analisis Regresi dengan Peubah Bebas Modal Pemerintah

	Beta	t	Sig.
(Constant)		0.080	0.939
Modal Pemerintah	0.94	6.464	0.001

Dependent Variable: SHU
Adjusted R Square = 0.854

Modal pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perolehan SHU seperti yang diperlihatkan Analisis Regresi Parsial diatas (Sig. = 0.001), dimana jika terjadi kenaikan satu rupiah modal dari pemerintah akan meningkatkan perolehan SHU sebesar Rp. 0.94,- (Tabel 9).

6.3. Implementasi Prinsip-Prinsip Koperasi

Hasil kajian implementasi prinsip-prinsip koperasi pada KSP dan Kopdit di Propinsi Sumatera Utara, Jawa Barat, Bali dan Kalimantan Barat menjelaskan bahwa nilai skor penerapan prinsip-prinsip koperasi pada KSP dan Kopdit adalah nilai skor KSP sebesar 73,356 dan Kopdit 89,94. Artinya, adalah bahwa KSP dalam mengimplementasi prinsip-prinsip koperasi lebih lemah dibanding dengan Kopdit. Rincian masing-masing nilai per provinsi dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 10. Nilai Skor Implementasi Prinsip Koperasi di Daerah Kajian

No	Provinsi	Nilai Skor Prinsip Koperasi	
		KSP	Kopdit
1.	Sumatera Utara	80	90
2.	Jawa Barat	84	93,6
3.	Bali	79,55	90
4.	Kalimantan Barat	45	82,94
	Rata-Rata	73,356	89,94

(1) Keanggotaan Sukarela dan Terbuka

Pada umumnya KSP dan Kopdit mengadakan persyaratan terhadap anggota, namun dalam implementasinya antara KSP dan Kopdit terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut terdapat pada : (1) KSP

mensyaratkan keanggotaan bersifat umum seperti : (a) Warga Negara Indonesia, (b) berdomisili di wilayah kerja KSP, (c) mampu membayar pinjaman, (c) membayar Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib, sedangkan Kopdit mensyaratkan keanggotaan sebagai berikut: (a) mengikuti pendidikan calon anggota yang dilaksanakan dalam waktu lima kali pertemuan, (b) umur calon anggota pada saat mendaftar tidak lebih dari 45 tahun, (c) tidak dalam status pelajar (SD, SMP, SMA, atau sederajat), (d) dijamin dan didukung oleh anggota kelompok yang aktif dalam satu lingkungan, (e) mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap dan tidak mempunyai usaha yang bersaing dengan Kopdit.

Dilihat dari perkembangan jumlah anggota ternyata perkembangan jumlah anggota KSP jauh lebih sedikit dibanding dengan jumlah anggota Kopdit. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa jumlah anggota Kopdit 4 kali lebih besar dari jumlah anggota KSP.

Dari penjelasan diatas terlihat bahwa Kopdit berusaha mencari dan menerima anggota dengan ciri atau kualitas serta membangun anggotanya melalui pendidikan. Suatu kelebihan Kopdit adalah mengadakan pendidikan terhadap anggotanya dari awal masuk, dan setelah menjadi anggota. Pendidikan menjadi alat atau metode bagi Kopdit untuk membangun motivasi dan memelihara partisipasi anggota. Kegiatan seperti ini tentunya sangat baik dilakukan oleh KSP agar anggota dapat mengetahui apa yang akan dan dilakukan oleh koperasi.

Tabel 11. Nilai Skor KSP dan Kopdit dalam Penerapan Prinsip Koperasi pada Provinsi Sampel

No	Variabel Kajian (Prinsip)	Indikator/Kegiatan yang harus dilakukan KSP/Kopdit	Nilai Skor KSP	Nilai Skor Kopdit
1.	Keanggotaan Sukarela dan Terbuka	1. KSP/Kopdit mengadakan persyaratan anggota. 2. Anggota bebas masuk dan keluar. 3. Jumlah anggota yang dilayani : - Anggota tetap : - Calon anggota :	4.000	4.000
2.	Pengendalian oleh Anggota secara Demokratis	1. KSP/Kopdit melaksanakan Rencana Kerja dan RAPB; 2. Anggota berperan aktif dalam RAT; 3. Anggota melaksanakan pengawasan; 4. Anggota aktif dalam memecahkan masalah.	6.750	7.000
3.	Partisipasi Ekonomi Anggota	1. Anggota melunasi Simpanan Pokok; 2. Anggota aktif menyeter Simpanan Wajib dan Simpanan Sukarela; 3. Anggota ikut dalam pengambilan keputusan; 4. Anggota aktif bertransaksi dengan koperasi.	8.625	9.000
4.	Otonomi dan Kemandirian	1. KSP & Kopdit membuat perencanaan dan melaksanakan; 2. KSP/Kopdit menutamakan pelayanan kepada anggota; 3. KSP/Kopdit diaudit oleh Auditor Independen; 4. KSP/Kopdit mengambil keputusan sendiri; 5. KSP/Kopdit membuat perhitungan tentang likuiditas dan solvabilitas.	4.387,5	4.994
5.	Pendidikan dan Pelatihan	1. KSP/Kopdit menyelenggarakan kegiatan penerangan dan penyuluhan; 2. KSP/Kopdit menyelenggarakan kegiatan Diklat bagi anggota dan karyawan.	2.250	3.000
6.	Kerjasama diantara Koperasi	1. Kerjasama usaha secara horizontal; 2. Kerjasama usaha secara vertikal; 3. Interlending keuangan.	330	3.660
7.	Kepedulian terhadap Komunitas	1. Ketaatan koperasi membayar pajak; 2. Penyerapan Tenaga Kerja dari lingkungan; 3. Kerjasama koperasi dengan organisasi kemasyarakatan.	3.000	4.000
Jumlah			29.343	35.654
Total Nilai Skor			293.43	356.5

(2) Pengendalian oleh Anggota Secara Demokratis

Dalam variabel ini indikator yang dikaji adalah (1) KSP/Kopdit melaksanakan rencana RAPB, (2) Anggota berperan aktif dalam RAT, (3) Anggota aktif dalam memecahkan masalah. Hasil kajian menunjukkan bahwa semua responden (8 KSP dan 8 unit Kopdit) membuat RAPB setiap tahun dalam rencana tersebut dijelaskan apa

saja yang akan dilaksanakan selama setahun berjalan. RAPB ini biasanya di jelaskan pada Rapat Anggota untuk mendapat pengesahan dari anggota. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara KSP dan Kopdit yang berbeda adalah materi karena masing-masing responden (koperasi mempunyai rencana masing-masing).

Pada indikator kedua pada variabel ini ukuran keaktifan anggota dalam RAT dilihat dari seberapa banyak anggota hadir dalam RAT. Hasil kajian menunjukkan bahwa jumlah anggota yang hadir setiap RAT pada KSP antara 51 sampai dengan 80 %, sedangkan pada Kopdit antara 51 sampai dengan 90 %. Mengapa kehadiran anggota pada RAT di KSP lebih sedikit dari anggota yang hadir pada Kopdit, penyebabnya adalah karena pada Kopdit kegiatan pendidikan itu dilaksanakan secara rutin sehingga informasi mengenai kegiatan apa saja yang ada di Kopdit langsung dikomunikasikan dalam forum pendidikan itu sehingga semua informasi sampai kepada anggota melalui forum pendidikan tersebut.

Indikator ketiga yaitu anggota aktif dalam memecahkan masalah dalam koperasi diukur dari seberapa banyak anggota memberi masukan dalam setiap rapat yang diadakan oleh KSP/Kopdit. Hasil kajian menunjukkan bahwa pada KSP anggota memberikan saran untuk memecahkan masalah terjadi hanya pada RAT, sedangkan pada Kopdit lebih dari sekali setahun karena pada Kopdit rapat-rapat atau pertemuan sering dilakukan melalui rapat-rapat kelompok.

(3) Partisipasi Ekonomi Anggota

Partisipasi ekonomi anggota diamati melalui (1) Anggota melunasi Simpanan Pokok, (2) Anggota aktif melunasi Simpanan Wajib dan sukarela, (3) Anggota ikut dalam pengambilan keputusan dan (4) anggota aktif bertransaksi dengan koperasi hasil kajian menunjukkan bahwa:

- a. Pada indikator pertama semua responden baik Kopdit maupun KSP anggota KSP dan Kopdit wajib melakukan atau membayar simpanan pokok karena simpanan pokok hanya sekali dilakukan pada saat dia menjadi calon anggota sehingga pada indikator ini antara KSP dan Kopdit tidak ada perbedaan.
- b. Indikator kedua menunjukkan bahwa anggota aktif menyetor simpanan wajib dan sukarela. Hasil kajian menjelaskan bahwa pada KSP pembayaran Simpanan Wajib dilakukan pada saat membayar pinjaman yang langsung ditarik beserta pinjaman ditambah bunga, sedangkan pada Kopdit Simpanan Wajib diantar oleh anggota dengan kesadaran sendiri karena Kopdit memupuk modal dari anggota dan untuk anggota disinilah kelebihan Kopdit dibanding dengan KSP. Pada Kopdit anggota disadarkan kalau modal itu hanya bersumber dari anggota dan dikembangkan/dipakai untuk anggota sehingga jika anggota tidak aktif membayar Simpanan Wajib koperasi tidak berkembang. Pemahaman-pemahaman seperti inilah yang perlu dilaksanakan

oleh Pengurus terhadap anggotanya agar mereka mau dan mampu mengembangkan modal dari anggota. Hal seperti itu jarang ditemui pada KSP.

- c. Dalam pengambilan keputusan pada KSP peran anggota terakomodir hanya pada RAT, sedangkan pada Kopdit pengambilan keputusan itu terjadi pada rapat-rapat kelompok. Selanjutnya pada indikator keempat hasil kajian menunjukkan bahwa pada KSP dan Kopdit transaksi anggota terjadi pada saat meminjam dan mengembalikan pinjaman.

(4) Otonomi dan Kemandirian

Otonomi dan kemandirian pada KSP dan Kopdit dilihat dari: (1) KSP/Kopdit membuat perencanaan dan melaksanakan, (2) KSP/Kopdit mengutamakan pelayanan kepada anggota, (3) KSP dan Kopdit diaudit auditor independen, (4) KSP/Kopdit membuat perhitungan tentang likuiditas dan solvabilitas.

Semua responden membuat perencanaan dan melaksanakan, sejauhmana pelaksanaan antara perencanaan dan pelaksanaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa rata-rata hasil pelaksanaan program pada KSP terjadi diatas 80 %, sedangkan pada Kopdit terjadi hampir 100 % dan ada Kopdit yang melebihi pelaksanaan diatas 100 % seperti pada Kopdit Satolop di Tapanuli Utara.

Pada indikator kedua KSP selain melayani anggota KSP juga melayani calon anggota rata-rata calon anggota pada KSP diatas 14 % dari jumlah anggota, sedangkan Kopdit hanya melayani anggota saja dibuktikan oleh Kopdit tidak ada calon anggota dan anggota dididik pada saat masuk dan diikuti perkembangannya selama anggota menjadi anggota koperasi. Disinilah perbedaan yang terlihat menonjol antara keanggotaan KSP dengan Kopdit.

Pada indikator ketiga, sebagian atau 50 % KSP diaudit oleh Lembaga Audit Koperasi dan 50 % lainnya diaudit oleh Auditor independen. Sedangkan Kopdit diaudit oleh Auditor internal Kopdit bersangkutan.

Indikator kelima, menunjukkan bahwa semua responden KSP maupun Kopdit melakukan perhitungan keuangan tentang likuiditas dan solvabilitas.

(5) Pendidikan dan Pelatihan

Indikator pendidikan dan pelatihan diamati melalui : (1) KSP/Kopdit menyelenggarakan pendidikan terhadap karyawan dan (2) KSP/Kopdit menyelenggarakan pendidikan terhadap anggota. KSP responden menyelenggarakan pendidikan terhadap karyawan melalui pendidikan yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan UKM yang ada di daerah masing-masing. Demikian juga dengan Kopdit. Pada Kopdit,

Pendidikan, baik terhadap karyawan maupun anggota wajib dilakukan, karena Kopdit membangun koperasi dan mengembangkannya melalui pendidikan. Pendidikan pada Kopdit diadakan pada saat anggota mendaftar.

(6) Kerjasama diantara Koperasi

Indikator penilaian untuk variabel ini : (1) kerjasama usaha secara horizontal, (2) kerjasama usaha secara vertikal dan (3) interlending keuangan antar koperasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai pengamatan untuk semua indikator ini semuanya 0. Artinya bahwa kerjasaman horizontal maupun vertikal dan interlending belum dilakukan oleh KSP, sedangkan Kopdit sudah melakukan kerjasama ini. Masing-masing Kopdit mempunyai Pusat Koperasi Kredit (Puskopdit) yang berada di Tingkat Kabupaten/Kota. Puskopdit berfungsi dan bertugas untuk melakukan pengaturan pembiayaan bagi Kopdit-Kopdit yang ada di bawahnya. Satu Kopdit membawahi antara 5-10 Kopdit dimasing-masing wilayah kerjanya. Puskopdit tidak bisa operasional menandingi Kopdit-kopditnya.

Kekuatan Kopdit sangat tergantung pada kerjasama ini, karena jika Kopdit mengalami kekurangan dana, maka Kopdit dapat memenuhi pembiayaan melalui interlending ini.

(7) Kepedulian terhadap Komunitas

Indikator variabel ini adalah : (1) Ketaatan koperasi membayar pajak, (2) Penyerapan tenaga kerja dan (3) Kerjasama koperasi dengan organisasi kemasyarakatan.

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa nilai skor implementasi prinsip koperasi KSP sebanyak 73,356, sedangkan Kopdit 89,14. Artinya bahwa Kopdit lebih baik mengimplementasikan prinsip koperasi dibanding dengan KSP. Perbedaan tersebut terdapat pada : (1) Prinsip pertama dalam menentukan persyaratan anggota. Perbedaan terletak pada : (a) KSP melakukan persyaratan anggota secara umum seperti KTP, (b) berdomisili di wilayah KSP, sedangkan Kopdit membuat persyaratan anggota untuk mencari anggota yang berkualitas seperti : (a) dijamin oleh lima orang anggota lama, (b) mempunyai penghasilan tetap setiap bulan (b) usia maksimal saat pendaftaran 45 tahun, (c) bersedia mengikuti pendidikan dalam 5 kali pertemuan, (2) Prinsip ke lima dalam melaksanakan pendidikan, KSP belum melakukan pendidikan kepada anggotanya, sedangkan Kopdit melakukan pendidikan secara reguler rata-rata 5 kali dalam setahun kepada Pengurus, manajer dan anggota, (3) Prinsip keenam dalam melakukan kerja sama secara horizontal, vertikal dan mengadakan interlending keuangan, KSP belum melakukan kerjasama vertikal, horizontal dan belum melakukan interlending keuangan, sedangkan Kopdit melakukannya melalui kordinasi Pusat Kopdit (Puskopdit), (4)

Prinsip ketujuh kepedulian terhadap lingkungan dalam hal membayar pajak. KSP membayar pajak karena melayani non-anggota, sedangkan Kopdit tidak membayar pajak karena hanya melayani anggota.

6.4. Independensi Permodalan

Tabel 12. menjelaskan bahwa sumber permodalan KSP berasal dari modal sendiri, modal luar dan modal pemerintah, sedangkan sumber modal Kopdit hanya dari anggota. Tabel tersebut menjelaskan bahwa semua KSP responden menggunakan modal luar baik dari pemerintah maupun dari bank tetapi masih dalam batas-batas yang wajar. Dijelaskan oleh rata-rata KSP hanya menggunakan setiap Rp. 1,- modal sendiri diiringi oleh Rp. 7,21 modal luar dan Rp. 9.55 modal pemerintah.

Independensi permodalan paling tinggi terlihat pada KSP di Kalimantan Barat, sedangkan KSP yang paling besar menggunakan modal luar terdapat di Sumatera Utara.

Interpretasi lain yang dapat diungkapkan oleh Tabel tersebut adalah bahwa perbandingan modal sendiri dengan modal luar KSP rata-rata 2,5 %. Mengapa Kopdit lebih mandiri atau lebih independen dibanding dengan KSP? karena Kopdit bertekad memobilisasi dana dari anggota dan untuk anggota selain itu, Kopdit mempunyai Pusat Kopdit (Puskopdit/BK3D → Badan Kordinasi Koperasi Tingkat Daerah) yang berfungsi untuk mengatur interlending keuangan dan kepentingan-kepentingan. Jumlah Kopdit Primer di Provinsi Bali 25 unit dikordinasikan oleh 5 Puskopdit. Melihat keberhasilan Kopdit di Bali. KSP-KSP di Kota Denpasar telah membentuk Pusat Koperasi KSP untuk melaksanakan interlending keuangan bagi KSP. Mengapa Kopdit berhasil dan mampu mengimplementasikan prinsip koperasi dibanding dengan Kopdit. Hasil kajian menunjukkan bahwa Kopdit dalam mengelola usaha simpan pinjam mempunyai Standar Operasional Pelaksanaan (SOP), sedangkan KSP memiliki Petunjuk Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam yang umum.

Tabel 12. Independensi Permodalan

No.	Provinsi	% Modal Sendiri/ Modal Luar		% Modal Sendiri/ Modal Pemerintah		% Modal Modal L*)
		KSP	Kopdit	KSP	Kopdit	KSP
1.	Sumut	23.10	0	4.45	0	3,7
2.	Jawa Barat	4.10	0	9.94	0	3,0
3.	Bali	1.64	0	23.80	0	1.5
4.	Kalimantan Barat	0	0	0	0	0
Jumlah		28.84	0	38.19	0	8.2
Rata-rata		7.21	0	9.55	0	2.05

*) *Modal Luar = Modal luar + Modal Pemerintah hanya KSP*

6.5. Pelayanan Kepada Anggota

Pelayanan KSP/Kopdit kepada anggota dinilai dari seberapa banyak anggota yang dilayani oleh KSP/Kopdit (sebagai variable tidak bebas (Y_1/Y_2)). Pelayanan ini dipengaruhi oleh X_1 = Kualitas SDM, X_2 = jumlah, X_3 = Modal sendiri, X_4 = Modal Luar, X_5 = Penyelenggaraan pendidikan untuk Karyawan, X_6 = Penyelenggaraan penyuluhan untuk anggota dan X_7 = Fasilitas usaha.

Secara umum hasil analisis regresi secara parsial untuk KSP dan Kopdit dengan metode stepwise-backward operation pada Tabel 13, Tabel 14, Tabel 15 dan Tabel 16, diketahui bahwa faktor-faktor kualitas karyawan yang mempengaruhi pelayanan KSP/Kopdit adalah pendidikan (kualitas SDM = X_1) minimal SMU dan pengalaman minimal 3 tahun.

Selain itu fasilitas Aset-aset KSP/Kopdit yang mempengaruhi pelayanan adalah kendaraan roda 2, desktop komputer, telepon, fasilitas internet, mesin photo copy, mesin tik, mesin hitung/kalkulator dan brankas. Dari hasil analisis ini dapat direkomendasikan bahwa pendidikan minimal SMU, pengalaman minimal 3 tahun dan fasilitas seperti kendaraan roda 2, desktop komputer, telepon, fasilitas internet, mesin photocopy, mesin tik, mesin hitung/kalkulator dan brankas mutlak di miliki oleh KSP/Kopdit untuk memberikan pelayanan kepada anggota.

Hasil identifikasi secara kualitatif menunjukkan bahwa pelayanan yang berkaitan dengan rekomendasi kredit seperti pencairan kredit pada Kopdit lebih cepat dibanding dengan KSP. Rata-rata pelayanan kredit pada Kopdit berkisar antara 1 sampai 3 hari, sedangkan pada KSP satu minggu.

Tingkat bunga yang diberlakukan pada anggota KSP mengikuti tingkat bunga Bank yang berlaku, sedangkan tingkat bunga pada Kopdit yang diberlakukan harus lebih rendah dari bunga Bank yang berlaku.

Tabel 13. Hubungan Pelayanan dengan Pendidikan Karyawan

	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-362265008.8	250049028.1		-1.449	0.160
SMU	83783721.4	23513289.8	1.561	3.563	0.002
D3	73679330.0	46678867.7	0.438	1.578	0.127
S1	134900972.9	47742952.3	0.674	2.826	0.009
S2	5518507.7	41728416.2	0.013	0.132	0.896
< 1 tahun	99142277.3	142624039.8	0.061	0.695	0.493
1-2 tahun	-12376011.4	32349915.9	-0.329	-0.383	0.705
3-4 tahun	54729708.4	21533146.0	0.435	2.542	0.018
> 5 tahun	77524892.2	44508459.2	0.267	1.742	0.094
Jumlah pengelola	-76846834.5	36936598.2	-2.054	-2.081	0.048
Pendidikan Karyawan	-32368136.1	73995706.8	-0.113	-0.437	0.666

Tabel 13. menunjukkan bahwa tingkat pendidikan secara umum memberikan signifikansi yang nyata (0,66). Diantara hubungan pelayanan dengan pendidikan yang sangat nyata pada tingkat pendidikan S2 (0,89). Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan semakin baik pelayanan terhadap anggota dan tingkat pendidikan yang direkomendasikan dalam kajian ini adalah minimal SMU.

Tabel 14. Hubungan Pelayanan dengan Pendidikan dan Jumlah Pengelola

	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-241977129.4	122098721.2		-1.982	0.057
SMU	85725212.3	19809585.1	1.598	4.327	0.000
D3	92460220.3	24425339.4	0.550	3.785	0.001
S1	122577837.2	35889480.0	0.612	3.415	0.002
3-4 tahun	58678772.8	9333560.2	0.466	6.287	0.000
> 5 tahun	76478295.5	28960304.5	0.264	2.641	0.013
Jumlah pengelola	-92892003.8	15408382.0	-2.483	-6.029	0.000

Tabel diatas tidak menunjukkan adanya hubungan yang nyata antara jumlah pengelola dengan pelayanan. Namun hasil kajian secara kualitatif menunjukkan bahwa jumlah pengelola KSP/Kopdit diusulkan minimal 3 orang dengan pengalaman minimal 3 tahun, jika jumlah yang dilayani dibawah 100 orang.

Tabel 15. Hubungan Pelayanan dengan Fasilitas KSP/Kopdit

	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-398029153.9	377118133.1		-1.055	0.303
Gd Kantor	-859349.6	52075269.2	-0.002	-0.017	0.987
Kendaraan roda 4	-51531954.1	644243615.4	-0.024	-0.080	0.937
Kendaraan roda 2	262411660.6	123832926.0	0.682	2.119	0.046
Desktop komputer	370118473.8	111147330.9	1.045	3.330	0.003
Laptop komputer	-29918368.8	299068677.5	-0.021	-0.100	0.921
Telepon	-546632613.3	522049080.7	-0.316	-1.047	0.306
Fasilitas Internet	265126212.5	199998696.2	0.082	1.326	0.199
Printer	-29066568.4	107689717.0	-0.088	-0.270	0.790
Mesin Photo Copy	-1398127597.5	766220803.3	-0.358	-1.825	0.082
Mesin Tik	-242476431.2	265637294.4	-0.491	-0.913	0.371
Prog Akutansi Komputer	-111748135.5	131882375.1	-0.176	-0.847	0.406
Mesin hitung/kalkulator	69621025.5	52608896.3	0.345	1.323	0.199
Brankas	947198705.0	363498876.1	0.293	2.606	0.016

Tabel 15. menunjukkan bahwa fasilitas atau aset-aset koperasi yang mempengaruhi pelayanan koperasi (dinilai dari jumlah anggota) adalah kendaraan roda 2, desktop komputer, telepon, fasilitas internet, mesin photo copy, mesin tik, mesin hitung/kalkulator dan brankas.

Tabel 16. Fasilitas Minimum yang Dibutuhkan KSP/Kopdit

	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-203253794.4	138042568.5		-1.472	0.152
Kendaraan roda 2	323409679.3	50351686.6	0.841	6.423	0.000
Desktop komputer	357976999.3	26336583.6	1.011	13.592	0.000
Telepon	-926032627.1	151068031.3	-0.536	-6.130	0.000
Fasilitas Internet	311007103.3	132479098.5	0.096	2.348	0.026
Mesin Photo Copy	-2035715849.2	352312700.5	-0.521	-5.778	0.000
Mesin Tik	-319596847.6	67908433.0	-0.648	-4.706	0.000
Mesin hitung/kalkulator	80297355.0	18238044.2	0.398	4.403	0.000
Brankas	811801980.3	183783217.6	0.251	4.417	0.000

VII. KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

Dari hasil analisis diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- (1) Ada perbedaan antara KSP dan Kopdit dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip koperasi, perbedaan tersebut terletak pada :
 - a. Penetapan persyaratan anggota pada prinsip koperasi pertama;
 - b. Pelaksanaan pendidikan pada prinsip koperasi kelima;
 - c. Kerjasama horizontal, vertikal dan pelaksanaan interlending pada prinsip keenam dan;
 - d. Kewajiban membayar pajak pada prinsip koperasi ketujuh.
- (2) Perbedaan pada persyaratan anggota terdapat pada : KSP mensyaratkan keanggotaan bersifat umum seperti (a) warga negara Indonesia, (b) berdomisili di wilayah kerja KSP, (c) mampu membayar pinjaman, (c) membayar simpanan pokok dan wajib sedangkan Kopdit mensyaratkan keanggotaan sebagai berikut: (a) mengikuti pendidikan calon anggota yang dilaksanakan dalam waktu lima kali pertemuan, (b) umur calon anggota pada saat mendaftar tidak lebih dari 45 tahun, (c) tidak dalam status pelajar (SD, SMP, SMU, atau sederajat), (d) dijamin dan didukung oleh anggota kelompok yang aktif dalam satu lingkungan, (e) mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap dan tidak mempunyai usaha yang bersaing dengan Kopdit.
- (3) Pendidikan pada Kopdit dilakukan secara reguler baik terhadap anggota maupun karyawan, sedangkan pada KSP pendidikan kepada anggota jarang dilakukan.
- (4) Kerjasama antar Kopdit Primer (horizontal) wajib dilakukan dan kerjasama vertikal dilakukan oleh Puskopdit yang berfungsi sebagai interlending. Puskopdit tidak melakukan usaha, sedangkan pada KSP kerjasama horizontal jarang dilakukan.
- (5) KSP di Provinsi Bali pada tahun 2008, telah mulai merintis dan membentuk Pusat Koperasi KSP untuk melaksanakan interlending keuangan bagi KSP. Kegiatan ini perlu didorong untuk menjadi model bagi KSP-KSP lainnya;
- (6) Kopdit lebih independen atau lebih mandiri dalam permodalan dibanding dengan KSP karena sumber permodalan Kopdit hanya berasal dari anggota, sedangkan KSP sumber permodalannya berasal dari Bank dan Pemerintah;
- (7) Secara umum pelayanan KSP/Kopdit kepada anggota dipengaruhi oleh faktor pendidikan minimal SMU, pengalaman karyawan minimal 3 tahun dan fasilitas minimal yang diperlukan adalah

- kendaraan roda 2, komputer, telepon, fasilitas internet, mesin photocopy, mesin tik, mesin hitung/kalkulator dan brankas;
- (8) Besarnya tingkat bunga kredit pada anggota KSP/Kopdit tidak menjadi masalah bagi anggota yang penting adalah ketepatan waktu pencairan sesuai dengan kebutuhan anggota.
 - (9) Anggota pada KSP sangat heterogen maka pelayanan kredit pada KSP berlaku umum, sedangkan pada Kopdit anggota dikelompokkan menurut jenis usaha sehingga pelayanan kredit dapat diprioritaskan sesuai kebutuhan anggotanya. Jika anggota lebih banyak petani jenis kredit lebih difokuskan kepada kredit pertanian dan sebagainya.

7.2. Saran-Saran

Dari kesimpulan diatas ada beberapa saran yang diusulkan dalam kajian ini yaitu :

- (1) KSP perlu membuat persyaratan anggota yang lebih operasional agar anggota KSP lebih terseleksi pada kualitas;
- (2) Pendidikan pada anggota dan pengelola KSP perlu dilakukan secara teratur dan konsisten;
- (3) KSP perlu melakukan kerja sama secara horizontal, vertikal dan mengadakan interlending keuangan;
- (4) KSP perlu membangun Pusat KSP ditingkat kabupaten atau untuk beberapa KSP primer yang berfungsi untuk mengkordinasikan kepentingan KSP-KSP baik dalam usaha dan keuangan;
- (5) Kurang independensi KSP dalam permodalan, dapat diatasi oleh Pusat KSP melalui interlending keuangan pada KSP-KSP;
- (6) KSP perlu membuat Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) KSP seperti Kopdit;
- (7) Tingkat pendidikan KSP/Kopdit disarankan minimal SMU, dan pengalaman kerja karyawan minimal 3 tahun;
- (8) Fasilitas seperti kendaraan roda 2, komputer, telepon, fasilitas internet, mesin photocopy, mesin tik, mesin hitung/kalkulator dan brankas perlu dimiliki KSP/Kopdit untuk memperlancar pelayanan kepada anggota.

DAFTAR PUSTAKA

- ,1992. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Biro Hukum dan Organisasi Departemen Koperasi.
- , 2004. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
- International Co-operative Alliance, 2001. Jatidiri Koperasi. *ICA Co-operative Identity Statement Prinsip-prinsip Koperasi Untuk Abad Ke-21*. Terjemahan Pengantar Ibnoe Soedjono. LSP2I.
- Muhammad Yunus, 2007. Bank Kaum Miskin. Kisah Yunus dan Grameen Bank Memerangi Kemiskinan. PT Batu Merah.